



P U T U S A N

Nomor 76 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ABDULLAH, SP ;**
Tempat lahir : Kapoiala ;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 03 September 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Lamooso, Kecamatan Angata,
Kabupaten Konawe Selatan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas
Pertanian dan Peternakan Kabupaten
Konawe Selatan ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015 ;
9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015 ;
10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 02 Desember 2015 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 460/2016/S.126.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 28 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 November 2015 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 461/2016/S.126.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 28 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2016 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 1225/2016/S.126.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 07 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2016 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ABDULLAH, SP, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Bantuan Sosial Cetak Sawah Baru T.A. 2012 di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian No. 5621/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi

Hal. 2 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran (T.A) 2012, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan Ir. Abdul Rahman Kalimuddin dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu tertentu sejak bulan Desember tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari, **yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka mengejar peningkatan produksi, nilai tambah dan kesejahteraan petani, seiring dengan pembangunan pertanian secara umum, penanganan prasarana dan sarana pertanian memegang peranan penting dan merupakan bagian integral sebagai pendukung pembangunan pertanian secara keseluruhan. Pola pendekatan yang digunakan dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana pertanian saat ini diarahkan sekaligus sebagai katup pengaman untuk mengatasi masalah tenaga kerja di pedesaan. Untuk itu peran dan partisipasi petani/keompok tani sebagai pelaksana kegiatan di lapangan diarahkan agar lebih maksimal dan untuk mewujudkan hal tersebut, maka Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian pada T.A. 2012, mengucurkan alokasi anggaran sub kegiatan belanja bantuan sosial untuk pemberdayaan sosial dalam bentuk uang untuk perluasan sawah 800 Ha, sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) berdasarkan DIPA Nomor 5259/018-08.4.01/25/2012 tanggal 09 Desember 2011 ke Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan. Sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012, harga satuan (dalam Ha) untuk perluasan sawah adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa untuk menindak lanjuti hal tersebut Kementerian Pertanian menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 5621/Kpts/KU. 410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah

Hal. 3 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD/Dinas/ Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara T.A. 2012, dimana Terdakwa Abdullah, SP sebagai Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan di tunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 520/76/Kpts/PPK-209045.08/II/2012 tanggal 5 Februari 2012, Terdakwa selaku PPK menetapkan Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Pencetakan Sawah Baru pada 9 (sembilan) Kecamatan, yaitu :

- (1) Djarot Wusono, A.Md., untuk Kecamatan Laeya;
- (2) Prabowo Sido Santoso, S.TP., untuk Kecamatan Kolono;
- (3) Margaretha Apang, S.TP., untuk Kecamatan Konda;
- (4) I Made Rai Sukada, SP., untuk Kecamatan Ranomeeto Barat;
- (5) Lukas Sesa, A.Md., untuk Kecamatan Mowila;
- (6) Robertus Suraji, S.PT., untuk Kecamatan Angata;
- (7) Timothius, S.PKP., untuk Kecamatan Lalembuu;
- (8) T a m s i l, SP., untuk Kecamatan Basala;
- (9) Yohanis Baslyo, S.Pt., untuk Kecamatan Moramo;

Namun dalam pelaksanaannya Terdakwa tidak pernah memberikan Surat Keputusan tersebut kepada masing-masing Koordinator Lapangan/Tim Teknis ;

- Bahwa setelah ditetapkannya Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Pencetakan Sawah Baru, saksi Ir. Suhri Badawi yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 02.d/Kpts/PPK-209045.08/III/2012 tanggal 1 Maret 2012, tentang penetapan 17 (tujuh belas) nama-nama kelompok tani, Ketua/Anggota, petugas lapangan dan pengawas padat karya program prasarana dan sarana pertanian kegiatan perluasan areal sawah baru Kabupaten Konawe Selatan Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara T.A. 2012, sebagai berikut :

No.	Nama Kel. Tani/ Ketua/ Jumlah Anggota	Lokasi		Volume (Ha)	Petugas Lapangan/ Tim Teknis	Periode Pelaksanaan
		Desa/Kel.	Kecamatan			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Samaturu/Sudarjo/61	Silea	Kolono	50	Prabowo,S.S.,	14 Mei sd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Polewali/Nasriadi/43	Langgowala	Kolono	30	S.Tp Prabowo,S.S.,	31 Des 2012 14 Mei sd
3	Tirta Sari 2/Susanto/26	Sumber Sari	Moramo	25	S.Tp Yohanis	31 Des 2012 14 Mei sd
4	Sejahtera Raya/Dudin/40	Ulusena	Moramo	40	Basyo, S.Pt Yohanis	31 Des 2012 14 Mei sd
5	Tani Jaya/Eko Wijaya/40	Lalowiu	Konda	55	Basyo, S.Pt Wardiyana, SP	31 Des 2012 31 Mei sd
6	Anggalo Lulua/Sepa R./31	Kolono	Kolono	25	Prabowo,S.S., S.Tp	31 Mei sd 31 Des 2012
7	Samaturu/Nurlan Putra	Landabaro	Angata	40	Robertus Suraji, S.Tp	5 Okt sd 31 Des 2012
8	Mepokoaso/Rudin/25	Puao	Angata	30	Robertus Suraji, S.Tp	5 Okt sd 31 Des 2012
9	Albidayah/Taki/37	Simbangu	Angata	35	Robertus Suraji, S.Tp	5 Okt sd 31 Des 2012
10	Samaturu/Kabar/51	Lambandia	Basala	70	Tamsil, SP	5 Okt sd 31 Des 2012
11	Padaidi/Hatta/58	Lere	Basala	50	Tamsil, SP	5 Okt sd 31 Des 2012
12	Harapan Baru/Amrullah/84	Atari Jaya	Lalembuu	50	Timothius, S.Pkp	5 Okt sd 31 Des 2012
13	Samaturu/Mansur/60	Potuho Jaya	Lalembuu	50	Timothius, S.Pkp	5 Okt sd 31 Des 2012
14	Subur Makmur/Sudirman/ 64	Puwehuko	Angata	90	Lukas Sesa, A.Md.	5 Okt sd 31 Des 2012
15	Pada Idi/Hasanudin/55	Wuura	Mowila	60	Lukas Sesa, A.Md.	5 Okt sd 31 Des 2012
16	Mepokoaso/Gale/43	Lameuru	Ranomeeto Barat	50	I Made Rai Sukada, SP	5 Okt sd 31 Des 2012
17	Linomoioyo/Samsu Anaopa /30	Punggaluku	Laeya	50	Djarot Wusono, A.Md	17 Okt sd 31 Des 2012

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2012, berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 520-211/87 Tahun 2012, memutuskan/menetapkan 17 (tujuh belas) Calon Petani Calon Lahan (CPCL) penerima manfaat bantuan sosial perluasan sawah (cetak sawah) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan T.A.2012, sebagai berikut :

No.	Nama : Kelompok Tani/ Ketua/ Sekretaris/Bendahara/ Jumlah Anggota	Luas Lahan (ha)	Lokasi		Volume (Ha)
			Desa/Kel.	Kecamatan	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Samaturu/Sudarjo/61	50	Silea	Kolono	50
2	Polewali/Nasriadi/43	30	Langgowala	Kolono	30
3	Tirta Sari 2/Susanto/26	25	Sumber Sari	Moramo	25
4	Sejahtera Raya/Dudin/40	40	Ulusena	Moramo	40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Tani Jaya/Eko Wijaya/40	55	Lalowiu	Konda	55
6	Anggalo Lulua/Sepa R./31	25	Kolono	Kolono	25
7	Samaturu/Nurlan Putra	40	Landabaro	Angata	40
8	Mepokoaso/Rudin/25	30	Puao	Angata	30
9	Albidayah/Taki/37	35	Simbangu	Angata	35
10	Samaturu/Kabar/51	70	Lambandia	Basala	70
11	Padaidi/Hatta/58	50	Lere	Basala	50
12	Harapan Baru/Amrullah/84	50	Atari Jaya	Lalembuu	50
13	Samaturu/Mansur/60	50	Potuho Jaya	Lalembuu	50
14	Subur Makmur/Sudirman/ 64	90	Puwehuko	Angata	90
15	Pada Idi/Hasanudin/55	60	Wuura	Mowila	60
16	Mepokoaso/Gale/43	50	Lameuru	Ranomeeto Barat	50
17	Linomooyo/Samsu Anaopa/Eddy/ Sudirman/30	50	Punggaluku	Laeya	50

- Bahwa untuk merealisasikan pencairan dananya Terdakwa melakukan perikatan perjanjian kerja sama dengan 4 (empat) ketua kelompok Tani, yaitu :

No	Kelompok Tani Penerima Manfaat Nama/Ketua	Surat Perjanjian Kerjasama			
		Nomor	Nilai (Rp)	Vol. (Ha)	Waktu Pelaksanaan
1.	Samaturu / Sudarjo	56/SPK- PS/V/2012	500.000.000,00	50	14/5 s.d 31/12 - 2012
2.	Polewali / Hasriadi	57/SPK- PSV/2012	300.000.000,00	30	14/5 s.d 31/12 – 2012
3.	Tirta Sari 2 / Susanto	58/SPK- PS/V/2012	250.000.000,00	25	14/5 s.d 31/12 – 2012
4.	Sejahtera / Dudin Raya	59/SPK- PSV/2012	400.000.000,00	40	14/5 s.d 31/12 – 2012

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012, Terdakwa selaku PPK membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor 08!SPTB-PSN/2012 tanggal 25 Mei 2012, sehubungan dengan pengajuan pembayaran belanja bantuan sosial kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (perluasan sawah) di Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2012 untuk 4 (empat) kelompok tani kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari, sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00009 tanggal 28 Mei 2012 sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) KPPN Kendari, membayar belanja bantuan sosial kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (perluasan sawah) di Kabupaten Konawe Selatan untuk tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2012 kepada 4 (empat) kelompok tani sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 636758W/060/111 tanggal 28 Mei 2012. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme transfer dana ke rekening bank masing-masing penerima/kelompok tani, sesuai dengan pasal 7 masing-masing surat perjanjian kerjasama antara PPK dengan ketua kelompok tani, sebagai berikut :

No.	Kelompok Tani	Bank		Jumlah (Rp)
		BRI Cabang/Unit	No. Rekening	
1.	Samaturu	Punggaluku Kendari	4928.01.007993.53.8	500.000.000,00
2.	Polewali	Punggaluku Kendari	4928.01.007908.53.8	300.000.000,00
3.	Tirta Sari 2	Punggaluku Kendari	4928.01.006963.53.1	250.000.000,00
4.	Sejahtera Raya	Kendari Bypass	0646.01.014661.50.5	400.000.000,00
Jumlah				1.450.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2012, Terdakwa melakukan perikatan perjanjian kerja sama dengan 2 (dua) ketua kelompok penerima manfaat bantuan sosial, berupa perluasan sawah mendukung kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian, yaitu :

No.	Kelompok Penerima Nama/Ketua	Tani Manfaat	Surat Perjanjian Kerjasama			
			Nomor	Nilai (Rp)	Vol. (Ha)	Waktu Pelaksanaan
1.	Tani Jaya / Eko Wijaya		60/SPK-PS/V/2012	550.000.000,00	55	31/5 sd 31/12 2012
2.	Anggalo / Sepa R. Lulua		61/SPK-PS/V/2012	250.000.000,00	25	31/5 sd 31/12 2012

Sehingga atas dasar perjanjian kerjasama tersebut, maka diajukan pembayaran belanja bantuan sosial kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (perluasan sawah) di Kabupaten Konawe Selatan T.A. 2012 untuk 2 (dua) kelompok tani kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) KPPN Kendari, sesuai dengan SPM Nomor : 00017 tanggal 17 September 2012, sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang dilampiri dengan SPTJB Nomor 16/SPTB-PS/IX/2012 tanggal 14 September 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa, selaku PPK ;

- Bahwa Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) KPPN Kendari membayar belanja bantuan sosial kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian (perluasan sawah) di Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2012 kepada 2 (dua) kelompok tani sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 609019Z/060/111 tanggal 18 September 2012. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme transfer dana ke rekening bank masing-masing penerima/kelompok tani, sesuai dengan pasal 7 masing-masing surat perjanjian kerjasama antara PPK dengan ketua kelompok tani, sebagai berikut :

No.	Kelompok Tani	Bank		Jumlah (Rp)
		BRI Cabang/Unit	No. Rekening	
1.	Tani Jaya	Syech Yusuf Kdi	7183.01.005926.53.5	550.000.000,00
2.	Anggalo Lulua	Syech Yusuf Kdi	4928.01.002288.53.2	250.000.000,00
Jumlah				800.000.000,00

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3347/Kpts/OT.160/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012, Menteri Pertanian merevisi Lampiran Keputusan Menteri Pertanian nomor 5621/Kpts/KU.41 0/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan menetapkan Ir. Abd. Rahman Kalimuddin yang menjabat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan T.A. 2012, menggantikan Ir. Suhri Badawi ;
- Bahwa setelah terjadi pergantian Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 5 Oktober 2012, Terdakwa kembali melakukan perjanjian kerja sama dengan 10 (sepuluh) ketua kelompok Tani yang diketahui dan disetujui oleh Ir. Abdul Rahman Kalimuddin sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan, yaitu :

No	Kelompok Tani Penerima Manfaat Nama/Ketua	Surat Perjanjian Kerjasama			
		Nomor	Nilai (Rp)	Vol. (Ha)	Waktu Pelaksanaan
1.	Samaturu / Nurlan P.	62/SPK- PS/X/2012	400.000.000,00	40	5/10 s.d 31/12 - 2012
2.	Mepokoaso / Rudin	63/SPK- PS/X/2012	300.000.000,00	30	5/10 s.d 31/12 - 2012
3.	Alhidayah / Taki	64/SPK- PS/X/2012	350.000.000,00	35	5/10 s.d 31/12 - 2012
4.	Samaturu / Kahar	65/SPK- PS/X/2012	700.000.000,00	70	5/10 s.d 31/12 - 2012



5.	Padaidi / Hatta	66/SPK-PS/X/2012	500.000.000,00	50	5/10 s.d 31/12 – 2012
6.	Harapan Baru / Amrullah	67/SPK-PS/X/2012	500.000.000,00	50	5/10 s.d 31/12 – 2012
7.	Samaturu / Mansur	68/SPK-PS/X/2012	500.000.000,00	50	5/10 s.d 31/12 – 2012
8.	Subur Makmur / Sudirman	69/SPK-PS/X/2012	900.000.000,00	50	5/10 s.d 31/12 – 2012
9.	Padaidi / Hasanuddin	70/SPK-PS/X/2012	600.000.000,00	60	5/10 s.d 31/12 – 2012
10.	Mepokoaso / Gale	71/SPK-PS/X/2012	500.000.000,00	50	5/10 s.d 31/12 – 2012

Selanjutnya Terdakwa membuat perjanjian kerjasama dengan Ketua kelompok Tani Linomoiyo (an. Samsu Anoapa), penerima manfaat bantuan sosial, berupa perluasan sawah mendukung kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian, dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 72/SPK-PS/X12012 tanggal 17 Oktober 2012, dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), volume 50 Ha dan waktu pelaksanaan tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 yang diketahui dan disetujui oleh Ir. Abdul Rahman Kalimuddin sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan ;

- Bahwa atas dasar perjanjian dengan ke (10) sepuluh kelompok tani, maka Terdakwa mengajukan SPTJB untuk pengajuan pembayaran belanja bantuan sosial kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (perluasan sawah) di Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2012 kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) KPPN Kendari, sesuai dengan SPM Nomor : 00024 tanggal 29 Oktober 2012, sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilampiri dengan SPTJB Nomor 26/SPTB-PS/X12012 tanggal 29 Oktober 2104 yang ditandatangani oleh Terdakwa, selaku PPK ;
- Bahwa Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) KPPN Kendari membayar belanja bantuan sosial kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (perluasan sawah) di Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2012 kepada 10 (sepuluh) kelompok tani sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 614600Z/060/111 tanggal 30 Oktober 2012. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme transfer dana ke rekening bank masing-masing penerima/kelompok tani, sesuai dengan pasal 7



masing-masing surat perjanjian kerjasama antara PPK dengan ketua kelompok tani, yaitu :

No.	Kelompok Tani	Bank BRI		Jumlah (Rp)
		Cabang/Unit	No. Rekening	
1.	Samaturu	Mowila / Kendari	7393.01.002414.53.8	400.000.000,00
2.	Mepokoaso	Mowila / Kendari	7393.01.002458.53.2	300.000.000,00
3.	Hidayah	Mowila / Kendari	7393.01.002426.53.5	350.000.000,00
4.	Samaturu	Mowila / Kendari	7393.01.002418.53.2	700.000.000,00
5.	Padaidi	Mowila / Kendari	7393.01.002417.53.6	500.000.000,00
6.	Harapan Baru	Tinanggea / Kendari	4929.01.008332.53.0	500.000.000,00
7.	Samaturu	Tinanggea / Kendari	4929.01.008333.53.6	500.000.000,00
8.	Subur Makmur	Mowila / Kendari	7393.01.002415.53.4	900.000.000,00
9.	Padaidi	Mowila / Kendari	7393.01.002425.53.9	600.000.000,00
10.	Mepokoaso	Syech Yusuf/Kendari	7183.01.006013.53.9	500.000.000,00
Jumlah				5.250.000.000,00

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengajuan pembayaran belanja bantuan sosial kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (perluasan sawah) di Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2012 untuk kelompok tani Linomoiyo, kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) KPPN Kendari, sesuai dengan SPM Nomor : 00025 tanggal 28 November 2012, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dilampiri dengan SPTJB Nomor : 27/SPTB-PSIXI/2012 tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK ;
- Bahwa Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) KPPN Kendari membayar belanja bantuan sosial kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (perluasan sawah) di Kabupaten Konawe Selatan T.A. 2012 kepada kelompok tani Linomoiyo sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 618570Z/060/111 tanggal 28 November 2012. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme transfer dana ke rekening bank penerima/kelompok tani, sesuai dengan Pasal 7 surat perjanjian kerjasama, antara PPK dengan ketua kelompok tani, yaitu bank BRI Unit Punggaluku Kendari (No. rekening 4928.01.008901.53.8) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, pekerjaan yang di laksanakan oleh kelompok tani tidak semua kelompok tani dapat menyelesaikan sampai berakhirnya batas waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerja sama antara kelompok Tani dengan Terdakwa selaku



PPK Bantuan Sosial Percetakan Sawah, Terdakwa selaku PPK Bantuan Sosial percetakan sawah bersama-sama dengan Ir. Abdul Rahman Kalimuddin, seharusnya menghentikan pembayaran yang telah lewat masa pengerjaan yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, sesuai Surat Perjanjian kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan masing-masing Kelompok Tani penerima manfaat (17) Kelompok Tani Pasal 4 berbunyi bahwa Pelaksanaan pekerjaan sejak penandatanganan kontrak/perjanjian kerjasama sampai dengan 31 Desember 2012, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut menyeberang tahun tanpa dasar hukum yang jelas ;

- Bahwa dari 17 (tujuh belas) kelompok tani, terdapat 13 kelompok Tani yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya Sampai dengan batas waktu berakhir sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian kerjasama, tanggal 31 Desember 2012, yaitu :

1. Kelompok tani Samaturu SPK No. 56/SPK-PS/V/2012, seluas 50 Ha
2. Kelompok tani Tani Jaya SPK No. 60/SPK-PS/V/2012, seluas 55 Ha
3. Kel. Tani Anggalo Lulua SPK No. 61/SPK-PS/V/2012, seluas 25 Ha
4. Kelompok tani Samaturu SPK No. 65/SPK-PS/X/2012, seluas 70 Ha
5. Kelompok tani Padaidi SPK No. 66/SPK-PS/X/2012, seluas 50 Ha
6. Kelompok tani Samaturu SPK No. 68/SPK-PS/X/2012, seluas 50 Ha
7. Kelompok tani Mepokoaso SPK No. 71/SPK-PS/X/2012, seluas 50 Ha
8. Kelompok tani Samaturu SPK No. 62/SPK-PS/X/2012, belum selesai
9. Kelompok tani Mepokoaso SPK No. 63/SPK-PS/X/2012, (= 80,00 %)
10. Kelompok tani Al-Hidayah SPK No. 64/SPK-PS/X/2012, (= 88,57 %)
11. Kel. tani Subur Makmur SPK No. 69/SPK-PS/X/2012, (= 75,00 %)
12. Kelompok tani Padaidi SPK No. 70/SPK-PS/X/2012, (= 56,67 %)
13. Kelompok tani Linomoiyo SPK No. 72/SPK-PS/X/2012, belum selesai

- Bahwa sehubungan dengan pencairan dana bantuan sosial oleh pihak kedua (ketua kelompok tani) yang ditakukan secara bertahap sesuai dengan prosentase kemajuan pekerjaan, seharusnya Terdakwa tidak menandatangani rekomendasi pencairan dana sebagaimana dalam perjanjian kerja sama antara Terdakwa selaku PPK dengan para kelompok Tani, pencairan dana bantuan sosial oleh pihak kedua dilakukan secara bertahap sesuai dengan presentase kemajuan pekerjaan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) perjanjian kerja sama antara Terdakwa dengan kelompok Tani dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5621/kpts/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusannya telah di rubah dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 3347/kpts/OT.160/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 ;

- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Abdul Rahman Kalimuddin tidak mempedomani Pedoman Teknis Peduasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2012 Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2012 dan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2012, dengan tidak mensosialisasikan Surat Keputusan (SK) tim teknis dengan baik, sehingga anggota dan tim teknis tidak mengetahui tugasnya selaku tim teknis dalam pengerjaan/kegiatan pencetakan sawah T.A. 2012 ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Abdul Rahman Kalimuddin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan tidak membuat Berita Acara perihal pekerjaan yang menyimpang dan Survei Investigasi Desain (terdapat kekurangan volume pekerjaan), sehingga bertentangan dengan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial dalam BAB VI poin ke-3 yang menyatakan bahwa adanya perubahan pelaksanaan fisik di lapangan dapat dilaksanakan dengan syarat dilaporkan serta mendapatkan persetujuan dan pemegang anggaran (KPA/PPK) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan Survey Investigasi Desain (SID) kepada masing-masing ketua kelompok tani, sehingga kelompok tani tidak mengetahui lokasi yang seharusnya dicetak menjadi sawah baru. Survey Investigasi Desain (SID) adalah gambar area/lokasi yang akan dicetak menjadi sawah baru. Akibatnya pekerjaan cetak sawah di Kelompok Tani tidak sesuai dengan Survey Investigasi Desain (SID) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendistribusikan Surat Keputusan (SK) tim teknis, sehingga anggota dan tim teknis tidak mengetahui tugasnya selaku tim teknis dalam pengerjaan/kegiatan pencetakan sawah T.A. 2012 dan dari hasil pengawasan tim teknis di lapangan, Terdakwa tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran laporan dari tim teknis tersebut, sehingga rekomendasi dana yang diberikan oleh Terdakwa kepada Ketua Kelompok Tani tidak sesuai kenyataan di lapangan ;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan Ir. Abdul Rahman Kalimuddin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan tidak membuat surat rekomendasi kepada ketua kelompok tani dan membuat tembusan kepada pihak Bank BRI agar menyetorkan sisa

Hal. 12 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang masih tersimpan di rekening kelompok sesuai dengan surat Setditjen PSP tanggal 16 Agustus 2013, hanya himbauan kepada Ketua Kelompok Tani untuk menyetor sisa dana yang ada di rekening ke kas negara ;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama Ir. Abdul Rahman Kalimuddin (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang keuangan negara, Pasal 4 yang pada pokoknya berbunyi :

Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dan tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Pasal 11 pada pokoknya berbunyi :

Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember ;

- 3) SK Menteri Pertanian No. 5621/Kpts/KU.410/12/2011 tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan Pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tenggara T.A. 2012 pada Pasal 4 menyatakan bahwa :

PPK bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;

- 4) Perjanjian kerjasama antara PPK dengan masing-masing kelompok tani penerima manfaat (17 kelompok tani):

- Pasal 4, tentang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, berbunyi : Pelaksanaan pekerjaan sejak penandatanganan kontrak/perjanjian kerjasama sampai dengan 31 Desember 2012 ;

- Pasal 7 tentang pembayaran, ayat 2, berbunyi : Pencairan dana bantuan sosial oleh pihak kedua (ketua kelompok tani) dilakukan secara bertahap sesuai dengan prosentase kemajuan pekerjaan dan harus mendapat persetujuan (*contra sign*) dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan ;

- 5) Surat Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 836/512.B2108/2013 tanggal 16 Agustus 2013, perihal pelaksanaan kegiatan perluasan sawah butir angka 3, berbunyi :

Hal. 13 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kegiatan perluasan sawah tahun anggaran 2011 dan 2012 yang fisiknya belum selesai 100,00%, maka sisa dana yang masih ada di kelompok tani agar segera disetorkan ke kas negara dan bukti setornya agar disampaikan ke Setditjen PSP ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Ir. ABDULLAH.SP (dilakukan penuntutan secara terpisah) sesuai hasil audit perhitungan keuangan negara dan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : SR-42 / PW20 /5/ 2014, tanggal 20 November 2014, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp677.118.036,21 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Belas Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Satu Sen) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa Ir. ABDUL RAHMAN KALIMUDDIN sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Konawe Selatan Nomor 72 Tahun 2012 tanggal 25 Juni 2012 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Bantuan Sosial Cetak Sawah Baru T.A. 2012 di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian Nomor 3347/Kpts/OT.160/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5621/Kpts/KU.410/12/2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi TA. 2012, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan Saksi ABDULLAH, SP (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu tertentu sejak bulan Juni tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat pada Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya

Hal. 14 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari, yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka mengejar peningkatan produksi, nilai tambah dan kesejahteraan petani, seiring dengan pembangunan pertanian secara umum, penanganan prasarana dan sarana pertanian memegang peranan penting dan merupakan bagian integral sebagai pendukung pembangunan pertanian secara keseluruhan. Pola pendekatan yang digunakan dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana pertanian saat ini diarahkan sekaligus sebagai katup pengaman untuk mengatasi masalah tenaga kerja di pedesaan. Untuk itu peran dan partisipasi petani/keompok tani sebagai pelaksana kegiatan di lapangan diarahkan agar lebih maksimal dan untuk mewujudkan hal tersebut, maka Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian pada T.A. 2012, mengucurkan alokasi anggaran sub kegiatan belanja bantuan sosial untuk pemberdayaan sosial dalam bentuk uang untuk perluasan sawah 800 Ha, sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) berdasarkan DIPA Nomor 5259/018-08.4.01/25/2012 tanggal 09 Desember 2011 ke Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan. Sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012, harga satuan (dalam Ha) untuk perluasan sawah adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut Kementerian Pertanian menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 5621/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD/Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara T.A. 2012, dimana Terdakwa Abdullah, SP sebagai Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan di tunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tugas dan tanggung jawab :

Hal. 15 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) serta melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) unit kerjanya ;
2. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerjanya ;
3. Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
4. Bertanggungjawab dari segi administrasi Fisik, Keuangan dan Fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan ;
5. Tugas-tugas PPK dalam hal pengadaan barang/jasa meliputi : Penetapan Rencana Pengadaan barang/jasa, menerbitkan surat penunjukan penyediaan barang dan jasa, menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, Melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;
6. Menyusun rencana penarikan dana ;
7. Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
8. Memeriksa kebenaran materil dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban keuangan ;
9. Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai dengan mata anggaran kegiatan (MAK) yang bersangkutan ;
10. Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM ;
11. Menyampaikan Laporan Bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan unit kerjanya kepada KPA ;
12. Melaksanakan pelimpahan tugas-tugas dari KPA dalam hal :
 - a. Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa ;
 - c. Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan ;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
 - e. Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan ;
 - f. Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi ;

Hal. 16 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 520/76/Kpts/PPK-209045.08/II/2012 tanggal 5 Februari 2012, Terdakwa selaku PPK menetapkan Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Pencetakan Sawah Baru pada 9 (sembilan) Kecamatan, yaitu :

- (1) Djarot Wusono, A.Md., untuk Kecamatan Laeya;
- (2) Prabowo Sido Santoso, S.TP., untuk Kecamatan Kolono;
- (3) Margaretha Apang, S.TP., untuk Kecamatan Konda;
- (4) I Made Rai Sukada, SP., untuk Kecamatan Ranomeeto Barat;
- (5) Lukas Sesa, A.Md., untuk Kecamatan Mowila;
- (6) Robertus Suraji, S.PT., untuk Kecamatan Angata;
- (7) Timothius, S.PKP., untuk Kecamatan Lalembuu;
- (8) T a m s i l, SP., untuk Kecamatan Basala;
- (9) Yohanis Baslyo, S.Pt., untuk Kecamatan Moramo;

Namun dalam pelaksanaannya Terdakwa tidak pernah memberikan Surat Keputusan tersebut kepada masing-masing Koordinator Lapangan/Tim Teknis ;

- Bahwa setelah ditetapkannya Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Pencetakan Sawah Baru, saksi Ir. Suhri Badawi yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 02.d/Kpts/PPK-209045.08/III/2012 tanggal 1 Maret 2012, tentang penetapan 17 (tujuh belas) nama-nama kelompok tani, Ketua/Anggota, petugas lapangan dan pengawas padat karya program prasarana dan sarana pertanian kegiatan perluasan areal sawah baru Kabupaten Konawe Selatan Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara T.A. 2012, sebagai berikut :

No.	Nama Kel. Tani/ Ketua/ Jumlah Anggota	Lokasi		Volume (Ha)	Petugas Lapangan/ Tim Teknis	Periode Pelaksanaan
		Desa/Kel.	Kecamatan			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Samaturu/Sudarjo/61	Silea	Kolono	50	Prabowo,S.S., S.Tp	14 Mei sd 31 Des 2012
2	Polewali/Nasriadi/43	Langgowala	Kolono	30	Prabowo,S.S., S.Tp	14 Mei sd 31 Des 2012
3	Tirta Sari 2/Susanto/26	Sumber Sari	Moramo	25	Yohanis Basyo, S.Pt	14 Mei sd 31 Des 2012
4	Sejahtera Raya/Dudin/40	Ulusena	Moramo	40	Yohanis Basyo, S.Pt	14 Mei sd 31 Des 2012
5	Tani Jaya/Eko Wijaya/40	Lalowiu	Konda	55	Wardiyana, SP	31 Mei sd 31 Des 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Anggalo Lulua/Sepa R./31	Kolono	Kolono	25	Prabowo,S.S., S.Tp	31 Mei sd 31 Des 2012
7	Samaturu/Nurlan Putra	Landabaro	Angata	40	Robertus Suraji, S.Tp	5 Okt sd 31 Des 2012
8	Mepokoaso/Rudin/25	Puao	Angata	30	Robertus Suraji, S.Tp	5 Okt sd 31 Des 2012
9	Albidayah/Taki/37	Simbangu	Angata	35	Robertus Suraji, S.Tp	5 Okt sd 31 Des 2012
10	Samaturu/Kabar/51	Lambandia	Basala	70	Tamsil, SP	5 Okt sd 31 Des 2012
11	Padaidi/Hatta/58	Lere	Basala	50	Tamsil, SP	5 Okt sd 31 Des 2012
12	Harapan Baru/Amrullah/84	Atari Jaya	Lalembuu	50	Timothius, S.Pkp	5 Okt sd 31 Des 2012
13	Samaturu/Mansur/60	Potuho Jaya	Lalembuu	50	Timothius, S.Pkp	5 Okt sd 31 Des 2012
14	Subur Makmur/Sudirman/ 64	Puwehuko	Angata	90	Lukas Sesa, A.Md.	5 Okt sd 31 Des 2012
15	Pada Idi/Hasanudin/55	Wuura	Mowila	60	Lukas Sesa, A.Md.	5 Okt sd 31 Des 2012
16	Mepokoaso/Gale/43	Lameuru	Ranomeeto Barat	50	I Made Rai Sukada, SP	5 Okt sd 31 Des 2012
17	Linomoioy/Samsu Anaopa /30	Punggaluku	Laeya	50	Djarot Wusono, A.Md	17 Okt sd 31 Des 2012

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2012, berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 520-211/87 Tahun 2012, memutuskan/menetapkan 17 (tujuh belas) Calon Petani Calon Lahan (CPCL) penerima manfaat bantuan sosial perluasan sawah (cetak sawah) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan T.A.2012, sebagai berikut :

No.	Nama : Kelompok Tani/ Ketua/ Sekretaris/Bendahara/ Jumlah Anggota	Luas Lahan (ha)	Lokasi		Volume (Ha)
			Desa/Kel.	Kecamatan	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Samaturu/ Sudarjo/61	50	Silea	Kolono	50
2	Polewali/ Nasriadi/43	30	Langgowala	Kolono	30
3	Tirta Sari 2/ Susanto/26	25	Sumber Sari	Moramo	25
4	Sejahtera Raya/ Dudin/40	40	Ulusena	Moramo	40
5	Tani Jaya/ Eko Wijaya/40	55	Lalowiu	Konda	55
6	Anggalo Lulua/ Sepa R./31	25	Kolono	Kolono	25
7	Samaturu/	40	Landabaro	Angata	40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Nurlan Putra/Gusang/Sainal/70	30	Puao	Angata	30
	Mepokoaso/				
	Rudin/Jumain/Sartia/25				
9	Albidayah/	35	Simbangu	Angata	35
	Taki/Al-Iqra/Samsul Alam,S.Hi/37				
10	Samaturu/	70	Lambandia	Basala	70
	Kahar/Tusdiman/Baba/51				
11	Padaidi/	50	Lere	Basala	50
	Hatta/Rijal/Hasanuddin/58				
12	Harapan Baru/	50	Atari Jaya	Lalembuu	50
	Amrullah/Kamaruddin/Samsudin/50				
13	Samaturu/	50	Potuho Jaya	Lalembuu	50
	Mansur/Alimudin/Abdul Rasak/60				
14	Subur Makmur/	90	Puwehuko	Angata	90
	Sudirman/Halim/Rustam/ 64				
15	Pada Idi/	60	Wuura	Mowila	60
	Hasanudin/Bohi/Asitin/55				
16	Mepokoaso/	50	Lameuru	Ranomeeto Barat	50
	Gale/Kamil/Subayati/43				
17	Linomoioyo/	50	Punggaluku	Laeya	50
	Samsu Anaopa/Eddy/ Sudirman/30				

- Bahwa untuk merealisasikan pencairan dananya Terdakwa melakukan perikatan perjanjian kerja sama dengan 4 (empat) ketua kelompok Tani, yaitu :

No	Kelompok Tani Penerima Manfaat Nama/Ketua	Surat Perjanjian Kerjasama			
		Nomor	Nilai (Rp)	Vol. (Ha)	Waktu Pelaksanaan
1.	Samaturu / Sudarjo	56/SPK- PS/V/2012	500.000.000,00	50	14/5 s.d 31/12 – 2012
2.	Polewali / Hasriadi	57/SPK- PSV/2012	300.000.000,00	30	14/5 s.d 31/12 – 2012
3.	Tirta Sari 2 / Susanto	58/SPK- PS/V/2012	250.000.000,00	25	14/5 s.d 31/12 – 2012
4.	Sejahtera / Dudin Raya	59/SPK- PSV/2012	400.000.000,00	40	14/5 s.d 31/12 – 2012

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012, Terdakwa selaku PPK membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor 08/SPTB-PSN/2012 tanggal 25 Mei 2012, sehubungan dengan pengajuan pembayaran belanja bantuan sosial kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (perluasan sawah) di Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2012 untuk 4 (empat) kelompok tani kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari, sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00009 tanggal 28 Mei 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) KPPN Kendari, membayar belanja bantuan sosial kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (perluasan sawah) di Kabupaten Konawe Selatan untuk tahun anggaran 2012 kepada 4 (empat) kelompok tani sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 636758W/060/111 tanggal 28 Mei 2012. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme transfer dana ke rekening bank masing-masing penerima/kelompok tani, sesuai dengan pasal 7 masing-masing surat perjanjian kerjasama antara PPK dengan ketua kelompok tani, sebagai berikut :

No.	Kelompok Tani	Bank		Jumlah (Rp)
		BRI Cabang/Unit	No. Rekening	
1.	Samaturu	Punggaluku Kendari	4928.01.007993.53.8	500.000.000,00
2.	Polewali	Punggaluku Kendari	4928.01.007908.53.8	300.000.000,00
3.	Tirta Sari 2	Punggaluku Kendari	4928.01.006963.53.1	250.000.000,00
4.	Sejahtera Raya	Kendari Bypass	0646.01.014661.50.5	400.000.000,00
Jumlah				1.450.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2012, Terdakwa melakukan perikatan perjanjian kerja sama dengan 2 (dua) ketua kelompok penerima manfaat bantuan sosial, berupa perluasan sawah mendukung kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian, yaitu :

No.	Kelompok Tani Penerima Manfaat Nama/Ketua	Surat Perjanjian Kerjasama			
		Nomor	Nilai (Rp)	Vol. (Ha)	Waktu Pelaksanaan
1.	Tani Jaya / Eko Wijaya	60/SPK-PS/V/2012	550.000.000,00	55	31/5 sd 31/12 2012
2.	Anggalo / Sepa R. Lulua	61/SPK-PS/V/2012	250.000.000,00	25	31/5 sd 31/12 2012

Sehingga atas dasar perjanjian kerjasama tersebut, maka diajukan pembayaran belanja bantuan sosial kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (perluasan sawah) di Kabupaten Konawe Selatan T.A. 2012 untuk 2 (dua) kelompok tani kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) KPPN Kendari, sesuai dengan SPM Nomor : 00017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2012, sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang dilampiri dengan SPTJB Nomor 16/SPTB-PS/IX/2012 tanggal 14 September 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa, selaku PPK ;

- Bahwa Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) KPPN Kendari membayar belanja bantuan sosial kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (perluasan sawah) di Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2012 kepada 2 (dua) kelompok tani sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 609019Z/060/111 tanggal 18 September 2012. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme transfer dana ke rekening bank masing-masing penerima/kelompok tani, sesuai dengan pasal 7 masing-masing surat perjanjian kerjasama antara PPK dengan ketua kelompok tani, sebagai berikut :

No.	Kelompok Tani	Bank		Jumlah (Rp)
		BRI Cabang/Unit	No. Rekening	
1.	Tani Jaya	Syech Yusuf Kdi	7183.01.005926.53.5	550.000.000,00
2.	Anggalo Lulua	Syech Yusuf Kdi	4928.01.002288.53.2	250.000.000,00
Jumlah				800.000.000,00

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3347/Kpts/OT.160/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012, Menteri Pertanian merevisi Lampiran Keputusan Menteri Pertanian nomor 5621/Kpts/KU.41 0/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan menetapkan Ir. Abd. Rahman Kalimuddin yang menjabat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan T.A. 2012, menggantikan Ir. Suhri Badawi ;
- Bahwa setelah terjadi pergantian Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 5 Oktober 2012, Terdakwa kembali melakukan perjanjian kerja sama dengan 10 (sepuluh) ketua kelompok Tani yang diketahui dan disetujui oleh Ir. Abdul Rahman Kalimuddin sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan, yaitu :

No	Kelompok Tani Penerima Manfaat Nama/Ketua	Surat Perjanjian Kerjasama			
		Nomor	Nilai (Rp)	Vol. (Ha)	Waktu Pelaksanaan
1.	Samaturu / Nurlan P.	62/SPK- PS/X/2012	400.000.000,00	40	5/10 s.d 31/12 - 2012



2.	Mepokoaso / Rudin	63/SPK- PS/X/2012	300.000.000,00	30	5/10 s.d 31/12 - 2012
3.	Alhidayah / Taki	64/SPK- PS/X/2012	350.000.000,00	35	5/10 s.d 31/12 - 2012
4.	Samaturu / Kahar	65/SPK- PS/X/2012	700.000.000,00	70	5/10 s.d 31/12 - 2012
5.	Padaidi / Hatta	66/SPK- PS/X/2012	500.000.000,00	50	5/10 s.d 31/12 - 2012
6.	Harapan Baru / Amrullah	67/SPK- PS/X/2012	500.000.000,00	50	5/10 s.d 31/12 - 2012
7.	Samaturu / Mansur	68/SPK- PS/X/2012	500.000.000,00	50	5/10 s.d 31/12 - 2012
8.	Subur Makmur / Sudirman	69/SPK- PS/X/2012	900.000.000,00	50	5/10 s.d 31/12 - 2012
9.	Padaidi / Hasanuddin	70/SPK- PS/X/2012	600.000.000,00	60	5/10 s.d 31/12 - 2012
10.	Mepokoaso / Gale	71/SPK- PS/X/2012	500.000.000,00	50	5/10 s.d 31/12 - 2012

Selanjutnya Terdakwa membuat perjanjian kerjasama dengan Ketua kelompok Tani Linomoiyo (an. Samsu Anoapa), penerima manfaat bantuan sosial, berupa perluasan sawah mendukung kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian, dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 72/SPK-PS/X12012 tanggal 17 Oktober 2012, dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), volume 50 Ha dan waktu pelaksanaan tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 yang diketahui dan disetujui oleh Ir. Abdul Rahman Kalimuddin sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan ;

- Bahwa atas dasar perjanjian dengan ke (10) sepuluh kelompok tani, maka Terdakwa mengajukan SPTJB untuk pengajuan pembayaran belanja bantuan sosial kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (perluasan sawah) di Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2012 kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) KPPN Kendari, sesuai dengan SPM Nomor : 00024 tanggal 29 Oktober 2012, sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilampiri dengan SPTJB Nomor 26/SPTB-PS/X12012 tanggal 29 Oktober 2104 yang ditandatangani oleh Terdakwa, selaku PPK ;
- Bahwa Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) KPPN Kendari membayar belanja bantuan sosial kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (perluasan sawah) di Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 kepada 10 (sepuluh) kelompok tani sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 614600Z/060/111 tanggal 30 Oktober 2012. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme transfer dana ke rekening bank masing-masing penerima/kelompok tani, sesuai dengan pasal 7 masing-masing surat perjanjian kerjasama antara PPK dengan ketua kelompok tani, yaitu :

No.	Kelompok Tani	Bank BRI		Jumlah (Rp)
		Cabang/Unit	No. Rekening	
1.	Samaturu	Mowila / Kendari	7393.01.002414.53.8	400.000.000,00
2.	Mepokoaso	Mowila / Kendari	7393.01.002458.53.2	300.000.000,00
3.	Hidayah	Mowila / Kendari	7393.01.002426.53.5	350.000.000,00
4.	Samaturu	Mowila / Kendari	7393.01.002418.53.2	700.000.000,00
5.	Padaidi	Mowila / Kendari	7393.01.002417.53.6	500.000.000,00
6.	Harapan Baru	Tinanggea / Kendari	4929.01.008332.53.0	500.000.000,00
7.	Samaturu	Tinanggea / Kendari	4929.01.008333.53.6	500.000.000,00
8.	Subur Makmur	Mowila / Kendari	7393.01.002415.53.4	900.000.000,00
9.	Padaidi	Mowila / Kendari	7393.01.002425.53.9	600.000.000,00
10.	Mepokoaso	Syech Yusuf/Kendari	7183.01.006013.53.9	500.000.000,00
Jumlah				5.250.000.000,00

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengajuan pembayaran belanja bantuan sosial kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (perluasan sawah) di Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2012 untuk kelompok tani Linomoiyo, kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) KPPN Kendari, sesuai dengan SPM Nomor : 00025 tanggal 28 November 2012, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dilampiri dengan SPTJB Nomor : 27/SPTB-PSIXI/2012 tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK ;
- Bahwa Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) KPPN Kendari membayar belanja bantuan sosial kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (perluasan sawah) di Kabupaten Konawe Selatan T.A. 2012 kepada kelompok tani Linomoiyo sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 618570Z/060/111 tanggal 28 November 2012. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme transfer dana ke rekening bank penerima/kelompok tani, sesuai dengan Pasal 7 surat perjanjian kerjasama, antara PPK dengan ketua kelompok tani, yaitu bank



BRI Unit Punggaluku Kendari (No. rekening 4928.01.008901.53.8) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa dalam pelaksanaannya, pekerjaan yang di laksanakan oleh kelompok tani tidak semua kelompok tani dapat menyelesaikan sampai berakhirnya batas waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerja sama antara kelompok Tani dengan Terdakwa selaku PPK Bantuan Sosial Percetakan Sawah, Terdakwa selaku PPK Bantuan Sosial percetakan sawah bersama-sama dengan Ir. Abdul Rahman Kalimuddin, seharusnya menghentikan pembayaran yang telah lewat masa pengerjaan yaitu sampal dengan tanggal 31 Desember 2012, sesuai Surat Perjanjian kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan masingmasing Kelompok Tani penerima manfaat (17) Kelompok Tani Pasal 4 berbunyi bahwa Pelaksanaan pekerjaan sejak penandatanganan kontrak/perjanjian kerjasama sampai dengan 31 Desember 2012, namun tidak di lakukan oleh Terdakwa, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut menyeberang tahun tanpa dasar hukum yang jelas ;
- Bahwa dari 17 (tujuh betas) kelompok tani, terdapat 13 kelompok Tani yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya Sampai dengan batas waktu berakhir sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian kerjasama, tanggal 31 Desember 2012, yaitu :
 1. Kelompok tani Samaturu SPK No. 56/SPK-PS/V/2012, seluas 50 Ha
 2. Kelompok tani Tani Jaya SPK No. 60/SPK-PS/V/2012, seluas 55 Ha
 3. Kel. Tani Anggalo Lulua SPK No. 61/SPK-PS/V/2012, seluas 25 Ha
 4. Kelompok tani Samaturu SPK No. 65/SPK-PS/X/2012, seluas 70 Ha
 5. Kelompok tani Padaidi SPK No. 66/SPK-PS/X/2012, seluas 50 Ha
 6. Kelompok tani Samaturu SPK No. 68/SPK-PS/X/2012, seluas 50 Ha
 7. Kelompok tani Mepokoaso SPK No. 71/SPK-PS/X/2012, seluas 50 Ha
 8. Kelompok tani Samaturu SPK No. 62/SPK-PS/X/2012, belum selesai
 9. Kelompok tani Mepokoaso SPK No. 63/SPK-PS/X/2012, (= 80,00 %)
 10. Kelompok tani Al-Hidayah SPK No. 64/SPK-PS/X/2012, (= 88,57 %)
 11. Kel. tani Subur Makmur SPK No. 69/SPK-PS/X/2012, (= 75,00 %)
 12. Kelompok tani Padaidi SPK No. 70/SPK-PS/X/2012, (= 56,67 %)
 13. Kelompok tani Linomoiyo SPK No. 72/SPK-PS/X/2012, belum selesai
- Bahwa sehubungan dengan pencairan dana bantuan sosial oleh pihak kedua (ketua kelompok tani) yang ditakukan secara bertahap sesuai dengan prosentase kemajuan pekerjaan, seharusnya Terdakwa tidak menandatangani rekomendasi pencairan dana sebagaimana dalam



perjanjian kerja sama antara Terdakwa selaku PPK dengan para kelompok Tani, pencairan dana bantuan sosial oleh pihak kedua dilakukan secara bertahap sesuai dengan presentase kemajuan pekerjaan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) perjanjian kerja sama antara Terdakwa dengan kelompok Tani dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5621/kpts/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang lampiran keputusannya telah di rubah dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 3347/kpts/OT.160/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 ;

- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Abdul Rahman Kalimuddin tidak mempedomani Pedoman Teknis Peduasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2012 Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2012 dan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2012, dengan tidak mensosialisasikan Surat Keputusan (SK) tim teknis dengan baik, sehingga anggota dan tim teknis tidak mengetahui tugasnya selaku tim teknis dalam pengerjaan/kegiatan pencetakan sawah T.A. 2012 ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Abdul Rahman Kalimuddin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan tidak membuat Berita Acara perihal pekerjaan yang menyimpang dan Survei Investigasi Desain (terdapat kekurangan volume pekerjaan), sehingga bertentangan dengan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial dalam BAB VI poin ke-3 yang menyatakan bahwa adanya perubahan pelaksanaan fisik di lapangan dapat dilaksanakan dengan syarat dilaporkan serta mendapatkan persetujuan dan pemegang anggaran (KPA/PPK) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan Survey Investigasi Desain (SID) kepada masing-masing ketua kelompok tani, sehingga kelompok tani tidak mengetahui lokasi yang seharusnya dicetak menjadi sawah baru. Survey Investigasi Desain (SID) adalah gambar area/lokasi yang akan dicetak menjadi sawah baru. Akibatnya pekerjaan cetak sawah di Kelompok Tani tidak sesuai dengan Survey Investigasi Desain (SID) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendistribusikan Surat Keputusan (SK) tim teknis, sehingga anggota dan tim teknis tidak mengetahui tugasnya selaku tim teknis dalam pengerjaan/kegiatan pencetakan sawah T.A. 2012 dan dari hasil pengawasan tim teknis di lapangan, Terdakwa tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran laporan dari tim teknis tersebut, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dana yang diberikan oleh Terdakwa kepada Ketua Kelompok Tani tidak sesuai kenyataan di lapangan ;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan Ir. Abdul Rahman Kalimuddin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan tidak membuat surat rekomendasi kepada ketua kelompok tani dan membuat tembusan kepada pihak Bank BRI agar menyetorkan sisa dana yang masih tersimpan di rekening kelompok sesuai dengan surat Setditjen PSP tanggal 16 Agustus 2013, hanya himbauan kepada Ketua Kelompok Tani untuk menyetor sisa dana yang ada di rekening ke kas negara ;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama Ir. Abdul Rahman Kalimuddin (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang keuangan negara, Pasal 4 yang pada pokoknya berbunyi :
Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulal dan tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Pasal 11 pada pokoknya berbunyi :
Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember ;
- 3) SK Menteri Pertanian No. 5621/Kpts/KU.410/12/2011 tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan Pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tenggara T.A. 2012 pada Pasal 4 menyatakan bahwa :
PPK bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;
- 4) Perjanjian kerjasama antara PPK dengan masing-masing kelompok tani penerima manfaat (17 kelompok tani):
 - Pasal 4, tentang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, berbunyi :
Pelaksanaan pekerjaan sejak penandatanganan kontrak/perjanjian kerjasama sampai dengan 31 Desember 2012 ;
 - Pasal 7 tentang pembayaran, ayat 2, berbunyi :

Hal. 26 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencairan dana bantuan sosial oleh pihak kedua (ketua kelompok tani) dilakukan secara bertahap sesuai dengan prosentase kemajuan pekerjaan dan harus mendapat persetujuan (*contra sign*) dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan ;

5) Surat Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 836/512.B2108/2013 tanggal 16 Agustus 2013, perihal pelaksanaan kegiatan perluasan sawah butir angka 3, berbunyi :

- Bahwa terhadap kegiatan perluasan sawah tahun anggaran 2011 dan 2012 yang fisiknya belum selesai 100,00%, maka sisa dana yang masih ada di kelompok tani agar segera disetorkan ke kas negara dan bukti setornya agar disampaikan ke Setditjen PSP ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Ir. ABDULLAH.SP (dilakukan penuntutan secara terpisah) sesuai hasil audit perhitungan keuangan negara dan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : SR-42 / PW20 /5/ 2014, tanggal 20 November 2014, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp677.118.036,21 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Belas Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Satu Sen) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Peruntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo tanggal 11 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH, SP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa ABDULLAH, SP dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH, SP. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH, SP. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
4. Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menghukum pula Terdakwa ABDULLAH, SP. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp225.599.851,44 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah empat puluh empat sen) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu satu bulan Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita untuk Negara, apabila tidak ada harta bendanya untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Laporan Keuangan SAI Satker Dinas Pertanian (08) Periode Mei Tahun Anggaran 2012 ;
 2. Laporan Keuangan SAI Satker Dinas Pertanian (08) Periode Juni Tahun Anggaran 2012 ;
 3. Laporan Keuangan SAI Satker Dinas Pertanian (08) Periode Juli Tahun Anggaran 2012 ;
 4. Laporan Keuangan SAI Satker Dinas Pertanian (08) Periode Agustus Tahun Anggaran 2012 ;
 5. Laporan Keuangan SAI Satker Dinas Pertanian (08) Periode September Tahun Anggaran 2012 ;
 6. Laporan Keuangan SAI Satker Dinas Pertanian (08) Periode Oktober Tahun Anggaran 2012 ;

Hal. 28 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Laporan Keuangan SAI Satker Dinas Pertanian (08) Periode November Tahun Anggaran 2012 ;
8. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 59/SPK-PS/V/2012 ;
9. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 72/SPK-PS/X/2012 ;
10. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 58/SPK-PS/V/2012 ;
11. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 56/SPK-PS/V/2012 ;
12. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 57/SPK-PS/V/2012 ;
13. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 62/SPK-PS/X/2012 ;
14. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 68/SPK-PS/X/2012 ;
15. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 60/SPK-PS/V/2012 ;
16. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 61/SPK-PS/V/2012 ;
17. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 65/SPK-PS/X/2012 ;
18. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 67/SPK-PS/X/2012 ;
19. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 66/SPK-PS/X/2012 ;
20. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 70/SPK-PS/X/2012 ;
21. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 71/SPK-PS/X/2012 ;
22. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 69/SPK-PS/X/2012 ;
23. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 63/SPK-PS/X/2012 ;
24. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 64/SPK-PS/X/2012 ;
25. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Prasarana dan Sarana Pertanian BANSOS SPM NOMOR 00009, SP2D NOMOR 636758W/060/111, Satker Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan (209045) TA 2012 ;
26. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 7393 UNIT MOWILA KENDARI, Nomor Rekening : 7393-01-002415-53-4, atas Nama Kelompok Tani Subur Makmur, Alamat Puuweheko, Desa Puuweheko Konawe Selatan, Nomor Seri 30372994, CIF : KY36744. Saldo Rekening Rp70.537.359,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) ;
27. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 7393 UNIT MOWILA KENDARI, Nomor Rekening : 7393-01-002458-53-2, atas Nama Kelompok Tani Mepokoaso, Alamat Desa Puao, Kecamatan Angata DS/KEL LAINNYA Konawe Selatan, Nomor Seri 30372908, CIF : KY47112. Saldo Rekening Rp20.732.784,00 (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) ;

Hal. 29 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 7393 UNIT MOWILA KENDARI, Nomor Rekening : 7393-01-002426-53-5 atas Nama Kelompok Tani Alhidayah, Alamat Desa Simbangu DS/KEL LAINNYA Konawe Selatan, Nomor Seri 30372982, CIF : KY38562. Saldo Rekening Rp376.454.772,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
29. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 4928 UNIT PUNGGALUKU KENDARI, Nomor Rekening : 4928-01-008901-53-9, atas Nama Kelompok Tani Linomoiyo, Alamat Punggaluku, Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Seri 27088147, CIF : KY38260. Saldo Rekening Rp117.397.017,00 (seratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah) ;
30. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 4928 UNIT PUNGGALUKU KENDARI, Nomor Rekening : 4928-01-0077903-53-8, atas nama Kelompok Tani Samaturu, alamat Desa Silea, Kelurahan Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, CIF : KW34384, SK 04 Tahun 2012. Saldo Rekening Rp268.195,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) ;
31. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 4928 UNIT PUNGGALUKU KENDARI, Nomor Rekening : 4928-01-0077908-53-8, atas nama Kelompok Tani Polewali, alamat Desa Silea, Kelurahan Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, CIF : KW35215, SK 44 Tahun 2012. Saldo Rekening Rp973.547,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
32. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 7393 UNIT MOWILA KENDARI, Nomor Rekening : 7393-01-002414-53-8, atas nama Kelompok Tani Samaturu, alamat Dusun III, Desa Landabaro, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Seri 30372996 CIF : KY36101. Saldo Rekening Rp200.589,00 (dua ratus ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;
33. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 4928 UNIT SYECH YUSUF KENDARI, Nomor Rekening : 7183-01-005926-53-5, atas nama Kelompok Tani Jaya, alamat Desa Lalowiu, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Seri 32383021 CIF : KY25797. Saldo Rekening Rp223.309,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Asli 1 (satu) buah buku Rekening BRI : 7183 UNIT SYECH YUSUF KENDARI, Nomor Rekening : 7183-01-006013-53-9, atas nama Kelompok Tani Mepokoaso, Alamat Dusun III Lameuru, Kelurahan Lameuru, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Seri 30709908 CIF : KY11528. Saldo Rekening Rp10.467.086,00 (sepuluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah) ;
35. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 4928 UNIT PUNGALUKU KENDARI, Nomor Rekening : 4928-01-008838-53-8, atas nama Kelompok Tani Anggalo Lulua, alamat Kelurahan Kolono, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, CIF : KY28034. Saldo Rekening Rp77.919,00 (tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) ;
36. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 7393 UNIT MOWILA KENDARI, Nomor Rekening : 7393-01-002418-53-2, atas nama Kelompok Tani Samaturu, Alamat Dusun II, Desa Lambandia, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Seri 30372991, CIF : KY37006. Saldo Rekening Rp302.485,00 (tiga ratus dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) ;
37. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 7393 UNIT MOWILA KENDARI, Nomor Rekening : 7393-01-002417-53-6, atas nama Kelompok Tani Padaidi, Alamat Desa Lere, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Seri 30372992, CIF : KY36930. Saldo Rekening Rp304.604,00 (tiga ratus empat ribu enam ratus empat rupiah) ;
38. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 7393 UNIT MOWILA KENDARI, Nomor Rekening : 7393-01-002425-53-9, atas nama Kelompok Tani Padaidi, Alamat Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Seri 30372985, CIF : KY38203. Saldo Rekening Rp139.535.095,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh lima rupiah) ;
39. Asli 1 (satu) buah rekening BRI : 4927 UNIT ANDUONOHU KENDARI, Nomor Rekening : 4927-01-006963-53-1, atas nama Kelompok Tani Tirta Sari, Alamat Desa Sumber Sari, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, CIF : KW53294. Saldo Rekening Rp118.552,00 (seratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) ;
40. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 0646 KC KENDARI BY PASS, Nomor Rekening : 0646-01-014661-50-5, atas nama Kelompok Tani

Hal. 31 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejahtera Raya, Alamat Desa Ulusena, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, CIF : KW40923. Saldo Rekening Rp1.513.814,00 (satu juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus empat belas rupiah) ;

41. Asli 1 (satu) buah buku Rekening BRI : 4929 UNIT TINANGGEA KENDARI, Nomor Rekening : 4929-01-008332-53-0, atas nama Kelompok Tani Harapan Baru, Alamat Desa Atari Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Seri 26633857, CIF : KY36922. Saldo Rekening Rp267.528,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) ;
42. Asli 1 (satu) buah buku Rekening BRI : 4929 UNIT TIANGGEA KENDARI, Nomor Rekening : 4929-01-008333-53-6, atas Nama Kelompok Tani Samaturu, Alamat Desa Potuho Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Seri 26633858, CIF : KY37086. Saldo Rekening Rp91.949,00 (sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) ;
43. Asli 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5621/Kpts/KU.410/12/2011 tentang Penetapan KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan Pada SKPD Dinas/Badan/Kantor Yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2012 Yang Bertandatangan A.N Menteri Pertanian Sekretaris Jendral Hari Priyono tanggal 30 Desember 2011 ;
44. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3347/Kpts/OT.160/10/2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5621/Kpts/KU.410/12/2011 tentang Penetapan KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), Pejabat Penandatanganan Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan Pada SKPD Dinas/Badan/Kantor Yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2012 Yang Bertandatangan A.N Menteri Pertanian Sekretaris Jendral Hari Priyono tanggal 1 Oktober 2012 ;
45. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat Dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 836/512.160/B2/08/2013



tanggal 16 Agustus 2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah ;

46. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan tentang Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah Nomor 520/117/9/2013 tanggal 2 September 2013 ;
47. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan Nomor 02.D/Kpts/PPK-209045.08/III/2012, tanggal 01 Maret 2012 tentang Penetapan Nama-Nama Ketua/Anggota, Petugas Lapangan dan Pengawas Padat Karya Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Konawe Selatan Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan (209045.08) Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2012 ;
48. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 520.211/817/Tahun 2012, tanggal 23 Maret 2012 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah (Cetak Sawah) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan TA. 2012 ;
49. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Rangkap Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan Nomor 520/76/Kpts/PPK-209045.08/II/2012, tanggal 05 Februari 2012 tentang Penetapan Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan (209045.08) TA. 2012 ;
50. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 72 Tahun 2012, tanggal 25 Juni 2012 tentang Pelantikan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan ;
51. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Petunjuk Pelaksanaan Cetak Sawah Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 ;
52. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jendral Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2012 ;
53. Asli Gambar Perencanaan Pekerjaan Perluasan Sawah (Percetakan Sawah Baru) di Kecamatan Tinanggea, Seluas 100 (Seratus) Ha. dan Kecamatan Kolono Seluas 170 (Seratus Tujuh Puluh) Ha. Kabupaten Konawe Selatan Oleh CV. Graha Utama Konsultan ;



54. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Gambar Perencanaan Pekerjaan SID (Survei Investigasi Desain) Perluasan Sawah 2.320 Ha. (Paket I) Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Muna, Kota Bau-Bau Kontrak Nomor 12/SPK/PLA/VI/2012, tanggal 29 Juni 2012 TA. 2012, Oleh CV. Aniazta Putera ;
55. Asli 1 (satu) Bundel Gambar Kerja Pekerjaan Perencanaan Survey Investigasi dan Desain Percetakan Sawah Lokasi Desa Lalowiu Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Oleh Konsultan Perencana CV. Purna Karya Bhakti Konsultan ;
56. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Pekerjaan Survey/Investigasi dan Desain (SID) Perluasan Sawah/Percetakan Sawah Baru Lokasi Desa Sumber Sari Luas 50 (lima puluh) Ha. Oleh Konsultan Pelaksana CV. Indra Development Sultra ;
57. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Prasarana dan Sarana Pertanian Percetakan Sawah Baru Kelompok Tani Samaturu TA. 2012 Desa Silea Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra TA. 2012 ;
58. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Prasarana dan Sarana Pertanian Percetakan Sawah Baru Kelompok Tani Samaturu TA. 2012 Volume 70 (Tujuh Puluh) Ha. Desa Lambandia Kecamatan Basala Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan ;
59. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Ditjen PSP Kementerian Pertanian TA. 2012 Percetakan Sawah Baru TA. 2012 Volume 25 (dua puluh lima) Ha. Kelompok Tani Tirta Sari 2 Desa Sumber Sari Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan ;
60. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Ditjen PSP Kementerian Pertanian TA. 2012 Percetakan Sawah Baru TA. 2012 Volume 40 (empat puluh) Ha. Kelompok Tani Sejahtera Raya Desa Ulusena Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan ;
61. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana Kegiatan Percetakan Sawah Baru TA. 2012 Kelompok Tani Samaturu Desa Landabaro Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2012 Kelompok Tani Samturu Desa Potuho Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan ;
63. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2012 Kelompok Tani Linomoiyo Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan ;
64. Fotocopy Legalisir 1(satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana Percetakan Sawah Tahap I S/D III Kelompok Tani Padaidi Desa Wuura Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra TA. 2012 ;
65. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Kegiatan Percetakan Sawah Baru Ditjen PSP Kementrian Pertanian TA. 2012 Volume 50 (Lima Puluh) Ha. Kelompok Tani Mepokoaso Desa Lameuru Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan ;
66. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana Percetakan Sawah TA. 2012 Kelompok Tani Subur Makmur Desa Puwehuko Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan ;
67. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan Percetakan Sawah TA. 2012 Kelompok Tani Harapan Baru Desa Atari Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan ;
68. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Kegiatan Percetakan Sawah Ditjen PSP Kementrian Pertanian TA. 2012 Volume 50 (lima puluh) Ha. Kelompok Tani Padaidi Desa Lere Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra Satker Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan ;
69. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Kegiatan Percetakan Sawah Baru Ditjen PSP Kementrian Pertanian TA. 2012 Volume 35 (tiga puluh lima) Ha. Kelompok Tani Al-Hidayah Desa Simbangu Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan ;
70. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Kegiatan Percetakan Sawah Baru Volume 30 (tiga puluh) Ha. Kelompok Tani Mepokoaso Desa Puao Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra TA. 2012 ;

Hal. 35 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Kegiatan Percetakan Sawah Ditjen PSP Kementerian Pertanian TA. 2012 Volume 55 (lima puluh lima) Ha. Kelompok Tani Tani Jaya Desa Lalowiu Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra Satker Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan ;

72. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian PSP Percetakan Sawah Baru TA. 2012 Kelompok Tani Anggalo Lulua Kelurahan Kolono Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara TA. 2012 ;

73. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian PSP Percetakan Sawah Baru TA. 2012 Kelompok Tani polewali Desa Langgowala Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara TA. 2012 ;

Dikembalikan ke Dinas Pertanian Kab. Konawe Selatan , sedangkan sisa dana sebesar Rp225.918.333,33 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen) yang terdapat dalam 6 rekening kelompok tani yang belum menyelesaikan pekerjaan cetak sawah yaitu :

1. Kelompok Tani Samaturu ;
2. Kelompok Tani Mepekoaso ;
3. Kelompok Tani Al Hidayah ;
4. Kelompok Tani Subur Makmur ;
5. Kelompok Tani Padaidi ;
6. Kelompok Tani Linomoyo ;

Di rampas untuk Negara ;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 24/Pid/TIPIKOR/2015/PN.Kdi., tanggal 01 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH, SP. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH, SP. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara BERSAMA-SAMA sebagaimana di dalam dakwaan Subsidiar ;

Hal. 36 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar RP76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Laporan Keuangan SAI Satker Dinas Pertanian (08) Periode Mei Tahun Anggaran 2012 ;
 2. Laporan Keuangan SAI Satker Dinas Pertanian (08) Periode Juni Tahun Anggaran 2012 ;
 3. Laporan Keuangan SAI Satker Dinas Pertanian (08) Periode Juli Tahun Anggaran 2012 ;
 4. Laporan Keuangan SAI Satker Dinas Pertanian (08) Periode Agustus Tahun Anggaran 2012 ;
 5. Laporan Keuangan SAI Satker Dinas Pertanian (08) Periode September Tahun Anggaran 2012 ;
 6. Laporan Keuangan SAI Satker Dinas Pertanian (08) Periode Oktober Tahun Anggaran 2012 ;
 7. Laporan Keuangan SAI Satker Dinas Pertanian (08) Periode November Tahun Anggaran 2012 ;
 8. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 59/SPK-PS/V/2012 ;
 9. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 72/SPK-PS/X/2012 ;
 10. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 58/SPK-PS/V/2012 ;
 11. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 56/SPK-PS/V/2012 ;
 12. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 57/SPK-PS/V/2012 ;

Hal. 37 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 62/SPK-PS/X/2012 ;
14. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 68/SPK-PS/X/2012 ;
15. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 60/SPK-PS/V/2012 ;
16. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 61/SPK-PS/V/2012 ;
17. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 65/SPK-PS/X/2012 ;
18. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 67/SPK-PS/X/2012 ;
19. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 66/SPK-PS/X/2012 ;
20. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 70/SPK-PS/X/2012 ;
21. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 71/SPK-PS/X/2012 ;
22. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 69/SPK-PS/X/2012 ;
23. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 63/SPK-PS/X/2012 ;
24. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 64/SPK-PS/X/2012 ;
25. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Prasarana dan Sarana Pertanian BANSOS SPM NOMOR 00009, SP2D NOMOR 636758W/060/111, Satker Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan (209045) TA 2012 ;
26. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 7393 UNIT MOWILA KENDARI, Nomor Rekening : 7393-01-002415-53-4, atas Nama Kelompok Tani Subur Makmur, Alamat Puuweheko, Desa Puuweheko Konawe Selatan, Nomor Seri 30372994, CIF : KY36744. Saldo Rekening Rp70.537.359,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) ;
27. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 7393 UNIT MOWILA KENDARI, Nomor Rekening : 7393-01-002458-53-2, atas Nama Kelompok Tani Mepokoaso, Alamat Desa Puao, Kecamatan Angata DS/KEL LAINNYA Konawe Selatan, Nomor Seri 30372908, CIF : KY47112. Saldo Rekening Rp20.732.784,00 (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) ;
28. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 7393 UNIT MOWILA KENDARI, Nomor Rekening : 7393-01-002426-53-5 atas Nama Kelompok Tani Alhidayah, Alamat Desa Simbangu DS/KEL LAINNYA Konawe Selatan, Nomor Seri 30372982, CIF : KY38562. Saldo Rekening Rp376.454.772,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
29. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 4928 UNIT PUNGALUKU KENDARI, Nomor Rekening : 4928-01-008901-53-9, atas Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Linomoiyo, Alamat Punggaluku, Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Seri 27088147, CIF : KY38260. Saldo Rekening Rp117.397.017,00 (seratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah) ;

30. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 4928 UNIT PUNGGALUKU KENDARI, Nomor Rekening : 4928-01-0077903-53-8, atas nama Kelompok Tani Samaturu, alamat Desa Silea, Kelurahan Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, CIF : KW34384, SK 04 Tahun 2012. Saldo Rekening Rp268.195,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) ;
31. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 4928 UNIT PUNGGALUKU KENDARI, Nomor Rekening : 4928-01-0077908-53-8, atas nama Kelompok Tani Polewali, alamat Desa Silea, Kelurahan Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, CIF : KW35215, SK 44 Tahun 2012. Saldo Rekening Rp973.547,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
32. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 7393 UNIT MOWILA KENDARI, Nomor Rekening : 7393-01-002414-53-8, atas nama Kelompok Tani Samaturu, alamat Dusun III, Desa Landabaro, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Seri 30372996 CIF : KY36101. Saldo Rekening Rp200.589,00 (dua ratus ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;
33. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 4928 UNIT SYECH YUSUF KENDARI, Nomor Rekening : 7183-01-005926-53-5, atas nama Kelompok Tani Jaya, alamat Desa Lalowiu, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Seri 32383021 CIF : KY25797. Saldo Rekening Rp223.309,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah) ;
34. Asli 1 (satu) buah buku Rekening BRI : 7183 UNIT SYECH YUSUF KENDARI, Nomor Rekening : 7183-01-006013-53-9, atas nama Kelompok Tani Mepokoaso, Alamat Dusun III Lameuru, Kelurahan Lameuru, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Seri 30709908 CIF : KY11528. Saldo Rekening Rp10.467.086,00 (sepuluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah) ;
35. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 4928 UNIT PUNGGALUKU KENDARI, Nomor Rekening : 4928-01-008838-53-8, atas nama

Hal. 39 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Anggalo Lulua, alamat Kelurahan Kolono, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, CIF : KY28034. Saldo Rekening Rp77.919,00 (tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) ;

36. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 7393 UNIT MOWILA KENDARI, Nomor Rekening : 7393-01-002418-53-2, atas nama Kelompok Tani Samaturu, Alamat Dusun II, Desa Lambandia, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Seri 30372991, CIF : KY37006. Saldo Rekening Rp302.485,00 (tiga ratus dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) ;

37. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 7393 UNIT MOWILA KENDARI, Nomor Rekening : 7393-01-002417-53-6, atas nama Kelompok Tani Padaidi, Alamat Desa Lere, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Seri 30372992, CIF : KY36930. Saldo Rekening Rp304.604,00 (tiga ratus empat ribu enam ratus empat rupiah) ;

38. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 7393 UNIT MOWILA KENDARI, Nomor Rekening : 7393-01-002425-53-9, atas nama Kelompok Tani Padaidi, Alamat Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Seri 30372985, CIF : KY38203. Saldo Rekening Rp139.535.095,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh lima rupiah) ;

39. Asli 1 (satu) buah rekening BRI : 4927 UNIT ANDUONOHU KENDARI, Nomor Rekening : 4927-01-006963-53-1, atas nama Kelompok Tani Tirta Sari, Alamat Desa Sumber Sari, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, CIF : KW53294. Saldo Rekening Rp118.552,00 (seratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) ;

40. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 0646 KC KENDARI BY PASS, Nomor Rekening : 0646-01-014661-50-5, atas nama Kelompok Tani Sejahtera Raya, Alamat Desa Ulusena, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, CIF : KW40923. Saldo Rekening Rp1.513.814,00 (satu juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus empat belas rupiah) ;

41. Asli 1 (satu) buah buku Rekening BRI : 4929 UNIT TINANGGEA KENDARI, Nomor Rekening : 4929-01-008332-53-0, atas nama Kelompok Tani Harapan Baru, Alamat Desa Atari Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Seri 26633857, CIF : KY36922. Saldo Rekening Rp267.528,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) ;

Hal. 40 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Asli 1 (satu) buah buku Rekening BRI : 4929 UNIT TIANGGEA KENDARI, Nomor Rekening : 4929-01-008333-53-6, atas Nama Kelompok Tani Samaturu, Alamat Desa Potuho Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Seri 26633858, CIF : KY37086. Saldo Rekening Rp91.949,00 (sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) ;
43. Asli 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5621/Kpts/KU.410/12/2011 tentang Penetapan KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan Pada SKPD Dinas/Badan/Kantor Yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2012 Yang Bertandatangan A.N Menteri Pertanian Sekretaris Jendral Hari Priyono tanggal 30 Desember 2011 ;
44. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3347/Kpts/OT.160/10/2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5621/Kpts/KU.410/12/2011 tentang Penetapan KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), Pejabat Penandatanganan Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan Pada SKPD Dinas/Badan/Kantor Yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2012 Yang Bertandatangan A.N Menteri Pertanian Sekretaris Jendral Hari Priyono tanggal 1 Oktober 2012 ;
45. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat Dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 836/512.160/B2/08/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah ;
46. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan tentang Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah Nomor 520/117/9/2013 tanggal 2 September 2013 ;
47. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan Nomor 02.D/Kpts/PPK-209045.08/III/2012, tanggal 01 Maret 2012 tentang Penetapan Nama-Nama Ketua/Anggota, Petugas Lapangan dan Pengawas Padat Karya Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Konawe Selatan

Hal. 41 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan (209045.08)
Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2012 ;
48. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 520.211/817/Tahun 2012, tanggal 23 Maret 2012 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah (Cetak Sawah) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan TA. 2012 ;
49. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Rangkap Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan Nomor 520/76/Kpts/PPK-209045.08/II/2012, tanggal 05 Februari 2012 tentang Penetapan Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan (209045.08) TA. 2012 ;
50. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 72 Tahun 2012, tanggal 25 Juni 2012 tentang Pelantikan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan ;
51. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Petunjuk Pelaksanaan Cetak Sawah Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 ;
52. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jendral Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2012 ;
53. Asli Gambar Perencanaan Pekerjaan Perluasan Sawah (Percetakan Sawah Baru) di Kecamatan Tinanggea, Seluas 100 (Seratus) Ha. dan Kecamatan Kolono Seluas 170 (Seratus Tujuh Puluh) Ha. Kabupaten Konawe Selatan Oleh CV. Graha Utama Konsultan ;
54. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Gambar Perencanaan Pekerjaan SID (Survei Investigasi Desain) Perluasan Sawah 2.320 Ha. (Paket I) Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Muna, Kota Bau-Bau Kontrak Nomor 12/SPK/PLA/VI/2012, tanggal 29 Juni 2012 TA. 2012, Oleh CV. Aniazta Putera ;
55. Asli 1 (satu) Bundel Gambar Kerja Pekerjaan Perencanaan Survey Investigasi dan Desain Percetakan Sawah Lokasi Desa Lalowiu Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Oleh Konsultan Perencana CV. Purna Karya Bhakti Konsultan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Pekerjaan Survey/Investigasi dan Desain (SID) Perluasan Sawah/Percetakan Sawah Baru Lokasi Desa Sumber Sari Luas 50 (lima puluh) Ha. Oleh Konsultan Pelaksana CV. Indra Development Sultra ;
57. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Prasarana dan Sarana Pertanian Percetakan Sawah Baru Kelompok Tani Samaturu TA. 2012 Desa Silea Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra TA. 2012 ;
58. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Prasarana dan Sarana Pertanian Percetakan Sawah Baru Kelompok Tani Samaturu TA. 2012 Volume 70 (Tuju Pulu) Ha. Desa Lambandia Kecamatan Basala Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan ;
59. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Ditjen PSP Kementerian Pertanian TA. 2012 Percetakan Sawah Baru TA. 2012 Volume 25 (dua puluh lima) Ha. Kelompok Tani Tirta Sari 2 Desa Sumber Sari Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan ;
60. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Ditjen PSP Kementerian Pertanian TA. 2012 Percetakan Sawah Baru TA. 2012 Volume 40 (empat puluh) Ha. Kelompok Tani Sejahtera Raya Desa Ulusena Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan ;
61. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana Kegiatan Percetakan Sawah Baru TA. 2012 Kelompok Tani Samaturu Desa Landabaro Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra ;
62. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2012 Kelompok Tani Samaturu Desa Potuho Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan ;
63. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2012 Kelompok Tani Linomoiyo Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan ;
64. Fotocopy Legalisir 1(satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana Percetakan Sawah Tahap I S/D III Kelompok Tani Padaidi Desa Wuura Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra TA. 2012 ;

Hal. 43 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Kegiatan Percetakan Sawah Baru Ditjen PSP Kementerian Pertanian TA. 2012 Volume 50 (Lima Puluh) Ha. Kelompok Tani Mepokoaso Desa Lameuru Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan ;
66. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana Percetakan Sawah TA. 2012 Kelompok Tani Subur Makmur Desa Puwehuko Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan ;
67. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan Percetakan Sawah TA. 2012 Kelompok Tani Harapan Baru Desa Atari Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan ;
68. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Kegiatan Percetakan Sawah Ditjen PSP Kementerian Pertanian TA. 2012 Volume 50 (lima puluh) Ha. Kelompok Tani Padaidi Desa Lere Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra Satker Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan ;
69. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Kegiatan Percetakan Sawah Baru Ditjen PSP Kementerian Pertanian TA. 2012 Volume 35 (tiga puluh lima) Ha. Kelompok Tani Al-Hidayah Desa Simbangu Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan ;
70. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Kegiatan Percetakan Sawah Baru Volume 30 (tiga puluh) Ha. Kelompok Tani Mepokoaso Desa Puao Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra TA. 2012 ;
71. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Kegiatan Percetakan Sawah Ditjen PSP Kementerian Pertanian TA. 2012 Volume 55 (lima puluh lima) Ha. Kelompok Tani Tani Jaya Desa Lalowiu Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra Satker Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan ;
72. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian PSP Percetakan Sawah Baru TA. 2012 Kelompok Tani Anggalo Lulua Kelurahan Kolono Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara TA. 2012 ;

Hal. 44 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian PSP Percetakan Sawah Baru TA. 2012 Kelompok Tani polewali Desa Langgowala Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara TA. 2012 ;

Tetap terlampir dalam berkas

- Terhadap sisa dana sebesar Rp225.918.333,33 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen) :
 1. Kelompok Tani Samaturu ;
 2. Kelompok Tani Mepekoaso ;
 3. Kelompok Tani Al Hidayah ;
 4. Kelompok Tani Subur Makmur ;
 5. Kelompok Tani Padaidi ;
 6. Kelompok Tani Linomoyo ;

Di rampas untuk Negara ;

- Terhadap sisa saldo yang ada di rekening kelompok tani sebesar Rp4.342.493,00 (empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;
 1. Kelompok Tani Samaturu ;
 2. Kelompok Tani Polewali ;
 3. Kelompok Tani Samaturu ;
 4. Kelompok Tani Jaya ;
 5. Kelompok Tani Anggalo Lulua ;
 6. Kelompok Tani Samaturu
 7. Kelompok Tani Padaidi ;
 8. Kelompok Tani Tirta Sari ;
 9. Kelompok Tani Sejahtera Raya ;
 10. Kelompok Tani Harapan Baru ;
 11. Kelompok Tani Samaturu ;

Dikembalikan kepada Kas Negara ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 09/TIPIKOR/2015/PT.KDI, tanggal 12 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 24/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi. tanggal 01 September 2015 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana penjara atas tidak cukup harta benda Terdakwa untuk membayar uang pengganti sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH. SP. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH. SP. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara BERSAMA-SAMA sebagaimana di dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Memidana Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Laporan Keuangan SAI Satker Dinas Pertanian (08) Periode Mei Tahun Anggaran 2012 ;
 2. Laporan Keuangan SAI Satker Dinas Pertanian (08) Periode Juni Tahun Anggaran 2012 ;
 3. Laporan Keuangan SAI Satker Dinas Pertanian (08) Periode Juli Tahun Anggaran 2012 ;
 4. Laporan Keuangan SAI Satker Dinas Pertanian (08) Periode Agustus Tahun Anggaran 2012 ;

Hal. 46 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Laporan Keuangan SAI Satker Dinas Pertanian (08) Periode September Tahun Anggaran 2012 ;
6. Laporan Keuangan SAI Satker Dinas Pertanian (08) Periode Oktober Tahun Anggaran 2012 ;
7. Laporan Keuangan SAI Satker Dinas Pertanian (08) Periode November Tahun Anggaran 2012 ;
8. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 59/SPK-PS/V/2012 ;
9. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 72/SPK-PS/X/2012 ;
10. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 58/SPK-PS/V/2012 ;
11. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 56/SPK-PS/V/2012 ;
12. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 57/SPK-PS/V/2012 ;
13. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 62/SPK-PS/X/2012 ;
14. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 68/SPK-PS/X/2012 ;
15. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 60/SPK-PS/V/2012 ;
16. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 61/SPK-PS/V/2012 ;
17. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 65/SPK-PS/X/2012 ;
18. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 67/SPK-PS/X/2012 ;
19. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 66/SPK-PS/X/2012 ;
20. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 70/SPK-PS/X/2012 ;
21. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 71/SPK-PS/X/2012 ;
22. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 69/SPK-PS/X/2012 ;
23. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 63/SPK-PS/X/2012 ;
24. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 64/SPK-PS/X/2012 ;
25. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Prasarana dan Sarana Pertanian BANSOS SPM NOMOR 00009, SP2D NOMOR 636758W/060/111, Satker Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan (209045) TA 2012 ;
26. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 7393 UNIT MOWILA KENDARI, Nomor Rekening : 7393-01-002415-53-4, atas Nama Kelompok Tani Subur Makmur, Alamat Puuweheko, Desa Puuweheko Konawe Selatan, Nomor Seri 30372994, CIF : KY36744. Saldo Rekening Rp70.537.359,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) ;
27. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 7393 UNIT MOWILA KENDARI, Nomor Rekening : 7393-01-002458-53-2, atas Nama Kelompok Tani Mepokoaso, Alamat Desa Puao, Kecamatan Angata

Hal. 47 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DS/KEL LAINNYA Konawe Selatan, Nomor Seri 30372908, CIF : KY47112. Saldo Rekening Rp20.732.784,00 (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) ;

28.Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 7393 UNIT MOWILA KENDARI, Nomor Rekening : 7393-01-002426-53-5 atas Nama Kelompok Tani Alhidayah, Alamat Desa Simbangu DS/KEL LAINNYA Konawe Selatan, Nomor Seri 30372982, CIF : KY38562. Saldo Rekening Rp376.454.772,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) ;

29.Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 4928 UNIT PUNGALUKU KENDARI, Nomor Rekening : 4928-01-008901-53-9, atas Nama Kelompok Tani Linomoio, Alamat Punggaluku, Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Seri 27088147, CIF : KY38260. Saldo Rekening Rp117.397.017,00 (seratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah) ;

30.Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 4928 UNIT PUNGALUKU KENDARI, Nomor Rekening : 4928-01-0077903-53-8, atas nama Kelompok Tani Samaturu, alamat Desa Silea, Kelurahan Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, CIF : KW34384, SK 04 Tahun 2012. Saldo Rekening Rp268.195,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) ;

31.Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 4928 UNIT PUNGALUKU KENDARI, Nomor Rekening : 4928-01-0077908-53-8, atas nama Kelompok Tani Polewali, alamat Desa Silea, Kelurahan Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, CIF : KW35215, SK 44 Tahun 2012. Saldo Rekening Rp973.547,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) ;

32.Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 7393 UNIT MOWILA KENDARI, Nomor Rekening : 7393-01-002414-53-8, atas nama Kelompok Tani Samaturu, alamat Dusun III, Desa Landabaro, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Seri 30372996 CIF : KY36101. Saldo Rekening Rp200.589,00 (dua ratus ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;

33.Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 4928 UNIT SYECH YUSUF KENDARI, Nomor Rekening : 7183-01-005926-53-5, atas nama Kelompok Tani Jaya, alamat Desa Lalowiu, Kecamatan Ranomeeto,

Hal. 48 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Seri 32383021 CIF : KY25797.
Saldo Rekening Rp223.309,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah) ;

34. Asli 1 (satu) buah buku Rekening BRI : 7183 UNIT SYECH YUSUF KENDARI, Nomor Rekening : 7183-01-006013-53-9, atas nama Kelompok Tani Mepokoaso, Alamat Dusun III Lameuru, Kelurahan Lameuru, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Seri 30709908 CIF : KY11528. Saldo Rekening Rp10.467.086,00 (sepuluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah) ;

35. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 4928 UNIT PUNGALUKU KENDARI, Nomor Rekening : 4928-01-008838-53-8, atas nama Kelompok Tani Anggalo Lulua, alamat Kelurahan Kolono, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, CIF : KY28034. Saldo Rekening Rp77.919,00 (tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) ;

36. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 7393 UNIT MOWILA KENDARI, Nomor Rekening : 7393-01-002418-53-2, atas nama Kelompok Tani Samaturu, Alamat Dusun II, Desa Lambandia, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Seri 30372991, CIF : KY37006. Saldo Rekening Rp302.485,00 (tiga ratus dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) ;

37. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 7393 UNIT MOWILA KENDARI, Nomor Rekening : 7393-01-002417-53-6, atas nama Kelompok Tani Padaidi, Alamat Desa Lere, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Seri 30372992, CIF : KY36930. Saldo Rekening Rp304.604,00 (tiga ratus empat ribu enam ratus empat rupiah) ;

38. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 7393 UNIT MOWILA KENDARI, Nomor Rekening : 7393-01-002425-53-9, atas nama Kelompok Tani Padaidi, Alamat Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Seri 30372985, CIF : KY38203. Saldo Rekening Rp139.535.095,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh lima rupiah) ;

39. Asli 1 (satu) buah rekening BRI : 4927 UNIT ANDUONOHU KENDARI, Nomor Rekening : 4927-01-006963-53-1, atas nama Kelompok Tani Tirta Sari, Alamat Desa Sumber Sari, Kecamatan

Hal. 49 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, CIF : KW53294. Saldo Rekening Rp118.552,00 (seratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) ;

40. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 0646 KC KENDARI BY PASS, Nomor Rekening : 0646-01-014661-50-5, atas nama Kelompok Tani Sejahtera Raya, Alamat Desa Ulusena, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, CIF : KW40923. Saldo Rekening Rp1.513.814,00 (satu juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus empat belas rupiah) ;

41. Asli 1 (satu) buah buku Rekening BRI : 4929 UNIT TINANGGEA KENDARI, Nomor Rekening : 4929-01-008332-53-0, atas nama Kelompok Tani Harapan Baru, Alamat Desa Atari Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Seri 26633857, CIF : KY36922. Saldo Rekening Rp267.528,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) ;

42. Asli 1 (satu) buah buku Rekening BRI : 4929 UNIT TIANGGEA KENDARI, Nomor Rekening : 4929-01-008333-53-6, atas Nama Kelompok Tani Samaturu, Alamat Desa Potuho Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Seri 26633858, CIF : KY37086. Saldo Rekening Rp91.949,00 (sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) ;

43. Asli 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5621/Kpts/KU.410/12/2011 tentang Penetapan KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan Pada SKPD Dinas/Badan/Kantor Yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2012 Yang Bertandatangan A.N Menteri Pertanian Sekretaris Jendral Hari Priyono tanggal 30 Desember 2011 ;

44. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3347/Kpts/OT.160/10/2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5621/Kpts/KU.410/12/2011 tentang Penetapan KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), Pejabat Penandatanganan Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara

Hal. 50 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Dana Tugas Pembantuan Pada SKPD Dinas/Badan/Kantor Yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2012 Yang Bertandatangan A.N Menteri Pertanian Sekretaris Jendral Hari Priyono tanggal 1 Oktober 2012 ;

45. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat Dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 836/512.160/B2/08/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah ;

46. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan tentang Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah Nomor 520/117/9/2013 tanggal 2 September 2013 ;

47. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan Nomor 02.D/Kpts/PPK-209045.08/III/2012, tanggal 01 Maret 2012 tentang Penetapan Nama-Nama Ketua/Anggota, Petugas Lapangan dan Pengawas Padat Karya Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Konawe Selatan Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan (209045.08) Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2012 ;

48. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 520.211/817/Tahun 2012, tanggal 23 Maret 2012 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah (Cetak Sawah) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan TA. 2012 ;

49. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Rangkap Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan Nomor 520/76/Kpts/PPK-209045.08/II/2012, tanggal 05 Februari 2012 tentang Penetapan Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan (209045.08) TA. 2012 ;

50. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 72 Tahun 2012, tanggal 25 Juni 2012 tentang Pelantikan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan ;

51. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Petunjuk Pelaksanaan Cetak Sawah Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 ;

Hal. 51 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jendral Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2012 ;
53. Asli Gambar Perencanaan Pekerjaan Perluasan Sawah (Percetakan Sawah Baru) di Kecamatan Tinanggea, Seluas 100 (Seratus) Ha. dan Kecamatan Kolono Seluas 170 (Seratus Tujuh Puluh) Ha. Kabupaten Konawe Selatan Oleh CV. Graha Utama Konsultan ;
54. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Gambar Perencanaan Pekerjaan SID (Survei Investigasi Desain) Perluasan Sawah 2.320 Ha. (Paket I) Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Muna, Kota Bau-Bau Kontrak Nomor 12/SPK/PLA/VI/2012, tanggal 29 Juni 2012 TA. 2012, Oleh CV. Aniazta Putera ;
55. Asli 1 (satu) Bundel Gambar Kerja Pekerjaan Perencanaan Survey Investigasi dan Desain Percetakan Sawah Lokasi Desa Lalowiu Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Oleh Konsultan Perencana CV. Purna Karya Bhakti Konsultan ;
56. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Pekerjaan Survey/Investigasi dan Desain (SID) Perluasan Sawah/Percetakan Sawah Baru Lokasi Desa Sumber Sari Luas 50 (lima puluh) Ha. Oleh Konsultan Pelaksana CV. Indra Development Sultra ;
57. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Prasarana dan Sarana Pertanian Percetakan Sawah Baru Kelompok Tani Samaturu TA. 2012 Desa Silea Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra TA. 2012 ;
58. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Prasarana dan Sarana Pertanian Percetakan Sawah Baru Kelompok Tani Samaturu TA. 2012 Volume 70 (Tujuh Puluh) Ha. Desa Lambandia Kecamatan Basala Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan ;
59. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Ditjen PSP Kementerian Pertanian TA. 2012 Percetakan Sawah Baru TA. 2012 Volume 25 (dua puluh lima) Ha. Kelompok Tani Tirta Sari 2 Desa Sumber Sari Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan ;
60. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Ditjen PSP Kementerian Pertanian TA. 2012 Percetakan Sawah Baru TA. 2012 Volume 40 (empat puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha. Kelompok Tani Sejahtera Raya Desa Ulusena Kecamatan Moramo
Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra Satuan Kerja Dinas
Pertanian Kabupaten Konawe Selatan ;

61. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana Kegiatan Percetakan
Sawah Baru TA. 2012 Kelompok Tani Samaturu Desa Landabaro
Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra ;

62. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan
Perluasan Sawah TA. 2012 Kelompok Tani Samaturu Desa Potuho
Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan ;

63. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban
(LPJ) Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2012 Kelompok Tani Linomoiyo
Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan
;

64. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban
(LPJ) Penggunaan Dana Percetakan Sawah Tahap I S/D III Kelompok
Tani Padaidi Desa Wuura Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe
Selatan Provinsi Sultra TA. 2012 ;

65. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Kegiatan
Percetakan Sawah Baru Ditjen PSP Kementerian Pertanian TA. 2012
Volume 50 (Lima Puluh) Ha. Kelompok Tani Mepokoaso Desa
Lameuru Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan
Provinsi Sultra Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten
Konawe Selatan ;

66. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban
(LPJ) Penggunaan Dana Percetakan Sawah TA. 2012 Kelompok Tani
Subur Makmur Desa Puwehuko Kecamatan Mowila Kabupaten
Konawe Selatan ;

67. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban
(LPJ) Kegiatan Percetakan Sawah TA. 2012 Kelompok Tani Harapan
Baru Desa Atari Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe
Selatan ;

68. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Kegiatan Percetakan Sawah Ditjen
PSP Kementerian Pertanian TA. 2012 Volume 50 (lima puluh) Ha.
Kelompok Tani Padaidi Desa Lere Kecamatan Basala Kabupaten
Konawe Selatan Provinsi Sultra Satker Dinas Pertanian Kabupaten
Konawe Selatan ;

Hal. 53 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Kegiatan Percetakan Sawah Baru Ditjen PSP Kementerian Pertanian TA. 2012 Volume 35 (tiga puluh lima) Ha. Kelompok Tani Al-Hidayah Desa Simbangu Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan ;
70. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Kegiatan Percetakan Sawah Baru Volume 30 (tiga puluh) Ha. Kelompok Tani Mepokoaso Desa Puao Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra TA. 2012 ;
71. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Kegiatan Percetakan Sawah Ditjen PSP Kementerian Pertanian TA. 2012 Volume 55 (lima puluh lima) Ha. Kelompok Tani Tani Jaya Desa Lalowiu Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra Satker Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan ;
72. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian PSP Percetakan Sawah Baru TA. 2012 Kelompok Tani Anggalo Lulua Kelurahan Kolono Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara TA. 2012 ;
73. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian PSP Percetakan Sawah Baru TA. 2012 Kelompok Tani polewali Desa Langgowala Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara TA. 2012 ;

Tetap terlampir dalam berkas

- Terhadap sisa dana sebesar Rp225.918.333,33 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen) :
 1. Kelompok Tani Samaturu ;
 2. Kelompok Tani Mepekoaso ;
 3. Kelompok Tani Al Hidayah ;
 4. Kelompok Tani Subur Makmur ;
 5. Kelompok Tani Padaidi ;
 6. Kelompok Tani Linomoyo ;

Di rampas untuk Negara ;

- Terhadap sisa saldo yang ada di rekening kelompok tani sebesar Rp4.342.493,00 (empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;
 1. Kelompok Tani Samaturu ;



2. Kelompok Tani Polewali ;
3. Kelompok Tani Samaturu ;
4. Kelompok Tani Jaya ;
5. Kelompok Tani Anggalo Lulua ;
6. Kelompok Tani Samaturu
7. Kelompok Tani Padaidi ;
8. Kelompok Tani Tirta Sari ;
9. Kelompok Tani Sejahtera Raya ;
10. Kelompok Tani Harapan Baru ;
11. Kelompok Tani Samaturu ;

Dikembalikan kepada Kas Negara ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya pada dua tingkat peradilan dan pada peradilan tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 08/Akta.Pid Tipikor/2015/PN.Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 November 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 08 Desember 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 08 Desember 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 08 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tenggara yang telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di atas telah keliru dalam melakukan :

1. Bahwa pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa ABDULLAH selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan Pidana Denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat terutama masyarakat pencari keadilan (Yustitia Bellen), karena putusan terlampau ringan, sehingga putusan tersebut tidak mempunyai dampak positif bagi pendidikan hukum, dalam arti tidak akan membuat jerah bagi para pelaku Tindak Pidana Korupsi (Terdakwa) dan tidak dapat diharapkan berfungsi sebagai daya tangkal bagi masyarakat yang tujuannya agar anggota masyarakat tidak akan melakukan yang serupa akan sulit untuk diwujudkan sehingga dikhawatirkan perbuatan korupsi di kemudian hari akan terus terulang dan juga putusan tersebut tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 yang pada intinya bahwa pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya yang dilakukan Terdakwa tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat, demikian juga diharapkan agar para Hakim mampu berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dengan secara tegas menyatakan telah sependapat dengan keterangan Ahli dari BPKP perwakilan Provinsi Sultra Nomor : SR-42/PW20/5/2014, tanggal 20 November 2014, dengan nilai Kerugian Negara menurut pertimbangan Majelis sebesar Rp446.857.210,00 (empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah) namun dalam putusannya (strafmacht) Majelis hakim membebaskan kepada Terdakwa hanya sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana pengambilan Terdakwa kepada para kelompok Tani ;
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam memutuskan perkara ini tidak mempertimbangkan mengenai hal-hal



yang memberatkan yaitu : Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan Negara, tetapi lebih memperhatikan dan lebih condong mempertimbangkan pada hal-hal yang meringankan Terdakwa saja ;

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa sekiranya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ABDULLAH, SP, secara sungguh-sungguh dan dengan hati nurani mengambil keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Judex Facti yang berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak terpenuhi maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, merupakan pertimbangan hukum yang salah. Sebab sesuai hasil rapat pleno kamar pidana Mahkamah Agung, unsur setiap orang meliputi Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri atau suatu korporasi ;
2. Bahwa dari hasil persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :
 - Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan bantuan sosial cetak sawah baru Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan dengan anggaran sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ;
 - Bahwa kelompok tani yang mendapat bantuan anggaran sosial percetakan sawah baru adalah sebanyak 17 kelompok tani ;
 - Bahwa Terdakwa juga menandatangani keputusan tim teknis akan tetapi tidak disampaikan kepada tim teknis sehingga tim teknis tidak bekerja sebagaimana mestinya dan Terdakwa tidak pula menyampaikan Survey Investigasi Desa kepada kelompok tani ;
 - Bahwa dari 17 kelompok tani, ada 13 kelompok tani diantaranya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu tanggal 31 Desember 2012, tetapi Terdakwa tetap memerintahkan agar tetap bekerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya sesuai hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp677.118.036,21 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Belas Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Satu Sen) dengan rincian nilai fisik pekerjaan barang sebesar Rp451.199.702,88 (empat ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah delapan puluh delapan sen) dan sisa dana bantuan yang disita Penyidik Rp225.918.333,33 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga tiga sen);
 - Bahwa kerugian Negara menurut perhitungan dipersidangan dana yang ada di dalam rekening 11 kemolpok tani sebesar Rp4.342.493,00 (empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan dana yang disita oleh Kejaksaan sebesar Rp225.918.333,33 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen) sehingga kerugian Negara menjadi $Rp677.118.036,21 - (Rp4.342.493,00 + Rp225.918.333,33) = Rp446.857.210,33$;
 - Bahwa disamping itu Terdakwa menerima pula dari 8 kelompok tani berjumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa dari fakta hukum diatas akan dipertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut :
- Unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa kedepan persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sehat dan dapat menjawab serta menjelaskan pertanyaan Majelis Hakim dengan baik ;
 - Unsur "secara melawan hukum" telah pula terpenuhi sebab Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menyampaikan Surat Keputusan Tim Teknis dan Survey Investigasi Desain serta memerintahkan kelompok tani tetap bekerja meskipun telah berakhir waktunya, bertentangan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Surat Keputusan Mentan Nomor 5621/Kpts/KU.410/12/2011 bgn 6.1, Pasal 4 perjanjian antara PPK dan Kelompok Tani, serta Surat Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Nomor 836/512.160/B2/08/2013 tanggal 16 Agustus 2013 ;
 - Unsur ketiga "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah pula terpenuhi sebab anggaran untuk itu telah dicairkan

Hal. 58 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa kepada kelompok tani dan Terdakwa mendapat bagian dari kelompok tani tersebut ;

- Unsur keempat "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" juga telah terpenuhi karena kerugian sebesar Rp677.118.036,21 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu tiga puluh enam rupiah dua puluh satu sen) berasal dari Anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2012 ;
 - Unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah pula terpenuhi sebab Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut tidak seorang diri melainkan bersama-sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran ;
4. Berdasarkan pertimbangan diatas seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi seutuhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;
5. Dengan demikian putusan Judex Facti tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan sedangkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum harus dikabulkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 09/TIPIKOR/2015/PT. Kdi, tanggal 12 November 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 24/Pid.TPK/2015/PN.Kdi, tanggal 01 September 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa ABDULLAH SP. bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi ;

Hal. 59 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian dan Peternakan tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 09/TIPIKOR/2015/PT.KDI, tanggal 12 November 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 24/Pid/TIPIKOR/2015/PN.Kdi. tanggal 1 September 2015 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH SP.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar **uang pengganti** sebesar **Rp76.500.000,00** (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama

Hal. 60 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016



dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Laporan Keuangan SAI Satker Dinas Pertanian (08) Periode Mei Tahun Anggaran 2012 ;
2. Laporan Keuangan SAI Satker Dinas Pertanian (08) Periode Juni Tahun Anggaran 2012 ;
3. Laporan Keuangan SAI Satker Dinas Pertanian (08) Periode Juli Tahun Anggaran 2012 ;
4. Laporan Keuangan SAI Satker Dinas Pertanian (08) Periode Agustus Tahun Anggaran 2012 ;
5. Laporan Keuangan SAI Satker Dinas Pertanian (08) Periode September Tahun Anggaran 2012 ;
6. Laporan Keuangan SAI Satker Dinas Pertanian (08) Periode Oktober Tahun Anggaran 2012 ;
7. Laporan Keuangan SAI Satker Dinas Pertanian (08) Periode November Tahun Anggaran 2012 ;
8. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 59/SPK-PS/V/2012 ;
9. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 72/SPK-PS/X/2012 ;
10. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 58/SPK-PS/V/2012 ;
11. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 56/SPK-PS/V/2012 ;
12. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 57/SPK-PS/V/2012 ;
13. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 62/SPK-PS/X/2012 ;
14. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 68/SPK-PS/X/2012 ;
15. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 60/SPK-PS/V/2012 ;
16. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 61/SPK-PS/V/2012 ;
17. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 65/SPK-PS/X/2012 ;
18. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 67/SPK-PS/X/2012 ;
19. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 66/SPK-PS/X/2012 ;
20. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 70/SPK-PS/X/2012 ;
21. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 71/SPK-PS/X/2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 69/SPK-PS/X/2012 ;
23. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 63/SPK-PS/X/2012 ;
24. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 64/SPK-PS/X/2012 ;
25. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Prasarana dan Sarana Pertanian BANSOS SPM NOMOR 00009, SP2D NOMOR 636758W/060/111, Satker Dinas Pernetian Kab. Konawe Selatan (209045) TA 2012 ;
26. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 7393 UNIT MOWILA KENDARI, Nomor Rekening : 7393-01-002415-53-4, atas Nama Kelompok Tani Subur Makmur, Alamat Puuweheko, Desa Puuweheko Konawe Selatan, Nomor Seri 30372994, CIF : KY36744. Saldo Rekening Rp70.537.359,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) ;
27. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 7393 UNIT MOWILA KENDARI, Nomor Rekening: 7393-01-002458-53-2, atas Nama Kelompok Tani Mepokoaso, Alamat Desa Puao, Kec. Angata DS/KEL LAINNYA Konawe Selatan, Nomor Seri 30372908, CIF : KY47112. Saldo Rekening Rp20.732.784,00 (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) ;
28. Asli 1 (sat) buah buku rekening BRI : 7393 UNIT MOWILA KENDARI, Nomor Rekening : 7393-01-002426-53-5 atas Nama Kelompok Tani Alhidayah, Alamat Desa Simbangu DS/KEL LAINNYA Konawe Selatan, Nomor Seri 30372982, CIF : KY38562. Saldo Rekening Rp376.454.772,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
29. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 4928 UNIT PUNGGALUKU KENDARI, Nomor Rekening : 4928-01-008901-53-9, atas Nama Kelompok Tani Linomoiyo, Alamat Punggaluku, Kel. Punggaluku, Kec. Laeya, Kab. Konawe Selatan, Nomor Seri 27088147, CIF : KY38260. Saldo Rekening Rp117.397.017,00 (seratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah) ;
30. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 4928 UNIT PUNGGALUKU KENDARI, Nomor Rekening : 4928-01-0077903-53-8, atas nama Kelompok Tani Samaturu, alamat Desa Silea, Kel. Silea, Kec. Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, CIF : KW34384, SK 04 Tahun 2012. Saldo Rekening Rp268.195,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilang puluh lima rupiah) ;

Hal. 62 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 4928 UNIT PUNGGALUKU KENDARI, Nomor Rekening : 4928-01-0077908-53-8, atas nama Kelompok Tani Polewali, alamat Desa Silea, Kel. Silea, Kec. Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, CIF : KW35215, SK 44 Tahun 2012. Saldo Rekening Rp973.547,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
32. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 7393 UNIT MOWILA KENDARI, Nomor Rekening : 7393-01-002414-53-8, atas nama Kelompok Tani Samaturu, alamat Dusun III, Desa Landabaro, Kec. Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Seri 30372996 CIF : KY36101. Saldo Rekening Rp200.589,00 (dua ratus ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
33. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 4928 UNIT SYECH YUSUF KENDARI, Nomor Rekening : 7183-01-005926-53-5, atas nama Kelompok Tani Jaya, alamat Desa Lalowiu, Kec. Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Seri 32383021 CIF : KY25797. Saldo Rekening Rp223.309,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah);
34. Asli 1 (satu) buah buku Rekening BRI : 7183 UNIT SYECH YUSUF KENDARI, Nomor Rekening : 7183-01-006013-53-9, atas nama Kelompok Tani Mepokoaso, Alamat Dusun III Lameuru, Kel. Lameuru, Kec. Ranomeeto Barat, Kab. Konawe Selatan, Nomor Seri 30709908 CIF : KY11528. Saldo Rekening Rp10.467.086,00 (sepuluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah) ;
35. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 4928 UNIT PUNGGALUKU KENDARI, Nomor Rekening : 4928-01-008838-53-8, atas nama Kelompok Tani Anggalo Lulua, alamat Kel. Kolono, Kec. Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, CIF : KY28034. Saldo Rekening Rp77.919,00 (tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) ;
36. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 7393 UNIT MOWILA KENDARI, Nomor Rekening : 7393-01-002418-53-2, atas nama Kelompok Tani Samaturu, Alamat Dusun II, Desa Lambandia, Kec. Angata, Kab. Konawe Selatan, Nomor Seri 30372991, CIF : KY37006. Saldo Rekening Rp302.485,00 (tiga ratus dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);
37. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 7393 UNIT MOWILA KENDARI, Nomor Rekening : 7393-01-002417-53-6, atas ntama Kelompok Tani Padaidi, Alamat Desa Lere, Kec. Angata, Kab. Konawe Selatan, Nomor



- Seri 30372992, CIF : KY36930. Saldo Rekening Rp 304.604,00 (tiga ratus empat ribu enam ratus empat rupiah) ;
38. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 7393 UNIT MOWILA KENDARI, Nomor Rekening : 7393-01-002425-53-9, atas ntama Kelompok Tani Padaidi, Alamat Desa Wuura, Kec. Mowila, Kab. Konawe Selatan, Nomor Seri 30372985, CIF : KY38203. Saldo Rekening Rp 139.535.095,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh lima rupiah) ;
39. Asli 1 (satu) buah rekening BRI : 4927 UNIT ANDUONOHU KENDARI, Nomor Rekening : 4927-01-006963-53-1, atas nama Kelompok Tani Tirta Sari, Alamat Desa Sumber Sari, Kec. Moramo, Kab. Konawe Selatan, CIF : KW53294. Saldo Rekening Rp118.552,00 (seratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) ;
40. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 0646 KC KENDARI BY PASS, Nomor Rekening : 0646-01-014661-50-5, atas nama Kelompok Tani Sejahtera Raya, Alamat Desa Ulusena, Kec. Moramo, Kab. Konawe Selatan, CIF : KW40923. Saldo Rekening Rp 1.513.814,00 (satu juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus empat belas rupiah) ;
41. Asli 1 Satu) buah buku Rekening BRI : 4929 UNIT TINANGGEA KENDARI, Nomor Rekening : 4929-01-008332-53-0, atas nama Kelompok Tani Harapan Baru, Alamat Desa Atari Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kab. Konawe Selatan, Nomor Seri 26633857, CIF : KY36922. Saldo Rekening Rp267.528,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan rupian) ;
42. Asli 1 Satu) buah buku Rekening BRI : 4929 UNIT TIANGGEA KENDARI, Nomor Rekening : 4929-01-008333-53-6, atas Nama Kelompok Tani Samaturu, Alamat Desa Potuho Jaya, Kec. Lalembuu, Kab. Konawe Selatan, Nomor Seri 26633858, CIF : KY37086. Saldo Rekening Rp 91.949,00 (sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) ;
43. Asli 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Menteri Pertanian No: 5621 / Kpts /KU.410/12/2011 Tentang Tentang Penetapan KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan Pada SKPD Dinas/Badan/ Kantor Yang Membidangi Prasarana Dan Sarana Pertanian Propinsi Dan Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi



- Tenggara Tahun Anggaran 2012 Yang Bertandatangan A.N Menteri Pertanian Sekretaris Jendral Hari Priyono Tanggal 30 Desember 2011 ;
44. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 3347/Kpts/OT.160/10/2012 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian No. 5621/Kpts/KU.410/12/2011 Tentang Penetapan KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), Pejabat Penandatanganan Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan Pada SKPD Dinas/Badan/ Kantor Yang Membidangi Prasarana Dan Sarana Pertanian Propinsi Dan Kabupaten Kota Di Propinsi Sulawesi Tenggara TA. 2012 Yang Bertandatangan A.N Menteri Pertanian Sekretaris Jendral Hari Priyono Tanggal 1 Oktober 2012 ;
45. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Lembar Surat Dari Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor : 836/512.160/B2/08/2013 Tanggal 16 Agustus 2013 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah ;
46. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Konawe Selatan Tentang Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah Nomor : 520/117/9/2013 Tanggal 2 September 2013 ;
47. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Konawe Selatan Nomor : 02.D/Kpts/PPK-209045.08/III/2012, Tanggal 01 Maret 2012 Tentang Penetapan Nama-Nama Ketua/Anggota, Petugas Lapangan Dan Pengawas Padat Karya Kegiatan Prasarana Dan Sarana Pertanian Kab. Konawe Selatan Satuan Kerja Dinas Pertanian Kab. Konawe Selatan (209045.08) Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2012 ;
48. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 520.211/817/Tahun 2012, Tanggal 23 Maret 2012 Tentang Penetapan Calon Petani Dan Calon Lokasi (CPCL) Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah (Cetak Sawah) Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Konawe Selatan. 2012 ;
49. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Rangkap Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kab. Konawe Selatan Nomor : 520/76/Kpts/PPK-209045.08/II/2012, tanggal 05 Februari 2012 tentang Penetapan Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sarana Pertanian pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kab. Konawe Selatan (209045.08) TA. 2012 ;

50. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 72 Tahun 2012, tanggal 25 Juni 2012 tentang Pelantikan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Konawe Selatan ;
51. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Petunjuk Pelaksanaan Cetak Sawah Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 ;
52. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jendral Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2012 ;
53. Asli Gambar Perencanaan Pekerjaan Perluasan Sawah (Percetakan Sawah Baru) Di Kecamatan Tinanggea, Seluas 100 (Seratus) Ha. Dan Kecamatan Kolono Seluas 170 (Seratus Tujuh Puluh) Ha. Kab. Konawe Selatan Oleh CV. Graha Utama Konsultan ;
54. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Gambar Perencanaan Pekerjaan SID (Survei Investigasi Desain) Perluasan Sawah 2.320 Ha. (Paket I) Kab. Konawe Selatan, Kab. Bombana, Kab. Muna, Kota Bau-Bau Kontrak Nomor : 12/SPK/PLA/VI/2012, Tanggal 29 Juni 2012 TA. 2012, Oleh CV. Aniazta Putera ;
55. Asli 1 (Satu) Bundel Gambar Kerja Pekerjaan Perencanaan Survey Investigasi Dan Desain Percetakan Sawah Lokasi Desa Lalowiu Kec. Konda Kab. Konawe Selatan Oleh Konsultan Perencana CV. Purna Karya Bhakti Konsultan ;
56. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Pekerjaan Survei/Investigasi dan Desain (SID) Perluasan Sawah/Percetakan Sawah Baru Lokasi Desa Sumber Sari Luas 50 (lima puluh) Ha. Oleh Konsultan Pelaksana CV. Indra Development Sultra ;
57. Asli 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Prasarana Dan Sarana Pertanian Percetakan Sawah Baru Kelompok Tani Samaturu TA. 2012 Desa Silea Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra TA. 2012 ;
58. Asli 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Prasarana Dan Sarana Pertanian Percetakan Sawah Baru Kelompok Tani Samaturu TA. 2012 Volume 70 (Tujuh Puluh) Ha. Desa Lambandia Kec. Basala Satuan Kerja Dinas Pertanian Kab. Konawe Selatan ;
59. Asli 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Ditjen PSP Kementerian Pertanian TA. 2012 Percetakan Sawah Baru TA. 2012 Volume 25 (Dua Puluh

Hal. 66 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lima)Ha.Kelompok Tani Tirta Sari 2 Desa Sumber Sari Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra Satuan Kerja Dinas Pertanian Kab. Konawe Selatan;
60. Asli 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Ditjen PSP Kementerian Pertanian TA. 2012 Percetakan Sawah Baru TA. 2012 Volume 40 (Empat Puluh) Ha.Kelompok Tani Sejahtera Raya Desa Ulusena Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra Satuan Kerja Dinas Pertanian Kab. Konawe Selatan ;
61. Asli 1 (Satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana Kegiatan Percetakan Sawah Baru TA. 2012 Kelompok Tani Samaturu Desa Landabaro Kecamatan Angata Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra;
62. Asli 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2012 Kelompok Tani Samturu Desa Potuho Jaya Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan ;
63. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2012 Kelompok Tani Linomoiyo Kel. Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan;
64. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana Percetakan Sawah Tahap I S/D III Kelompok Tani Padaidi Desa Wuura Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra TA. 2012;
65. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Kegiatan Percetakan Sawah Baru Ditjen PSP Kementerian Pertanian TA. 2012 Volume 50 (Lima Puluh) Ha. Kelompok Tani Mepokoaso Desa Lameuru Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra Satker Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Konawe Selatan;
66. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana Percetakan Sawah TA. 2012 Kelompok Tani Subur Makmur Desa Puwehuko Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan;
67. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan Percetakan Sawah TA. 2012 Kelompok Tani Harapan Baru Desa Atari Jaya Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan;
68. Asli 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Kegiatan Percetakan Sawah Ditjen PSP Kementerian Pertanian TA. 2012 Volume 50 (lima puluh) Ha. Kelompok Tani Padaidi Desa Lere Kec. Basala Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra Satker Dinas Pertanian Kab. Konawe Selatan;

Hal. 67 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Laporan Kegiatan Percetakan Sawah Baru Ditjen PSP Kementerian Pertanian TA. 2012 Volume 35 (tiga puluh lima) Ha. Kelompok Tani Al-Hidayah Desa Simbangu Kec. Angata Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra Satker Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Konawe Selatan;
70. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Kegiatan Percetakan Sawah Baru Volume 30 (tiga puluh) Ha. Kelompok Tani Mepokoaso Desa Puao Kec. Angata Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra TA. 2012;
71. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Kegiatan Percetakan Sawah Ditjen PSP Kementerian Pertanian TA. 2012 Volume 55 (lima puluh lima) Ha. Kelompok Tani Tani Jaya Desa Lalowiu Kec. Konda Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra Satker Dinas Pertanian Kab. Konawe Selatan;
72. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian PSP Percetakan Sawah Baru TA. 2012 Kelompok Tani Anggalo Lulua Kel. Kolono Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan Sulawesi Tenggara TA. 2012;
73. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian PSP Percetakan Sawah Baru TA. 2012 Kelompok Tani polewali Desa Langgowala Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan Sulawesi Tenggara TA. 2012 ;

Dilampirkan dalam berkas ;

- Terhadap sisa dana sebesar Rp225.918.333,33 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen) yang terdiri dari :
 1. Kelompok Tani Samaturu ;
 2. Kelompok Tani Mepekoaso ;
 3. Kelompok Tani Al Hidayah ;
 4. Kelompok Tani Subur Makmur ;
 5. Kelompok Tani Padaidi ;
 6. Kelompok Tani Linomoyo ;

Di rampas untuk Negara ;

- Terhadap sisa saldo yang ada direkening kelompok tani sebesar Rp4.342.493,00 (empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari :
 1. Kelompok Tani Samaturu ;
 2. Kelompok Tani Polewali ;

Hal. 68 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kelompok Tani Samaturu ;
4. Kelompok Tani Jaya ;
5. Kelompok Tani Anggalo Lulua ;
6. Kelompok Tani Samaturu ;
7. Kelompok Tani Padaidi ;
8. Kelompok Tani Tirta Sari ;
9. Kelompok Tani Sejahtera Raya ;
10. Kelompok Tani Harapan Baru ;
11. Kelompok Tani Samaturu ;

Di kembalikan kepada Kas Negara ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / **Jaksa / Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 69 dari 69 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)